

TESIS

PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG JUDI ONLINE

**(Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi Indonesia Edisi
Juli-Desember 2021)**

SYAMSUL AZMAN



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

**PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG JUDI ONLINE
(Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi Indonesia Edisi
Juli-Desember 2021)**



SYAMSUL AZMAN
NIM. 191007005

Tesis ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapatkan gelar Magister dalam Program Studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG JUDI ONLINE

(Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi Indonesia Edisi Juli-
Desember 2021)

SYAMSUL AZMAN

NIM 191007005



PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda
Aceh untuk diajukan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


(H. Ridwan M Hasan, M.Th., Ph.D)  (Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA)

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG JUDI ONLINE
(Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi Indonesia Edisi
Juli-Desember 2021)**

**SYAMSUL AZMAN
NIM: 191007005**

**Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Telah Dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**


Tanggal: 18 Juli 2022 M
18 Dzulhijjah 1443 H


TIM PENGUJI:

Ketua,


Dr. phil. Saiful Akmal, M.A.
Penguji,


Sekretaris,



Rahmat Mustikar, M.Kom
Penguji,


Dr. Muhammad Aminullah, MA
Penguji,


T. Zulyadi, M.Kesos., Ph.D.
Penguji,

Penguji,


Dr. Abizal M. Yati, Lc., M.A.



**Ridwan Muhammad Hasan,
Lc., M. Th., Ph.D**

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.)

NIP.19630325 199003 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda di bawah ini:

Nama : Syamsul Azman
Tempat/ Tgl Lahir : Blang Pidie, 18 Oktober 1995
NIM : 191007005
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Banda Aceh, 26 Juni 2022

Syamsul Azman yang menyatakan



Syamsul Azman

NIM. 191007005

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis dimana penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda aceh, sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Tranliterasi berguna untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan, fonem dalam konsonan bahasa Arab didalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan tranliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut :

Konsonan Tunggal

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad‘	وضع
‘Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
-----	-----

Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	ألك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathā () ditulis dengan lambang â. Contoh:

Hattā	حتى
Maḍā	مضى
Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah () ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan "t". Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan "a". Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
-------------------	---------------

al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lâm (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا shamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار

Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām Wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ' ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan izin-Nya penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Kemudian shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya berkat bimbingan, motivasi dan kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga penelitian dan penulisan ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, para Wakil Direktur, para Dosen serta Staf Akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Ridwan Muhammad Hasan, Lc., M.Th., Ph.D dan Dr. Abizal M. Yati, Lc., MA yang telah membimbing, mengarahkan dan memperbaiki tesis ini dengan penuh sabar.
3. Ayahanda Ir. H. Yusri Rasyid dan Ibunda tercinta Dra. Hj. Kasmawati yang telah mendukung, memotivasi dan semangat untuk meraih Ilmu dan menyelesaikan Tesis ini.
4. Untuk adik-adik, Maiful Hari dan Fajar Rifqi.
5. Serambi Indonesia, sebagai tempat bekerja dan tempat mengaktualisasikan diri.


6. Serta kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan sampai pengerjaan tesis ini selesai.

Akhirnya, penulis menyadari tesis ini masih memerlukan masukan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga karya tulis ini bermanfaat.

Banda Aceh, 06 Juli 2022

Penulis

Syamsul Azman



ABSTRAK

Judul Tesis : Pemberitaan Media Massa Tentang Judi Online
(Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi
Indonesia Edisi Juli-Desember 2021)
Nama : Syamsul Azman
NIM : 191007005
Pembimbing I : H. Ridwan Muhammad Hasan, M.Th., Ph.D
Pembimbing II : Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA
Kata Kunci : *Media Massa, Judi Online*

Penelitian ini berupaya mengungkapkan keberhasilan pemberitaan Serambi Indonesia terhadap perubahan perilaku masyarakat akibat merebaknya game judi online di Aceh. Game judi online, mengakibatkan tatanan hidup mengalami kemerosotan, hari ke hari masyarakat memilih menghabiskan waktu di warung kopi. Akibatnya, kasus demi kasus terjadi, dari pencurian, perceraian yang berawal dari judi online. Sehingga, penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya mengetahui efek pemberitaan media ternama di Aceh terkait judi online.

Metode yang digunakan adalah metode studi deskriptif analitis, untuk mengungkapkan isi pesan dan makna yang terkandung dalam berita Serambi Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberitaan Serambi Indonesia pada media cetak umumnya memberitakan hukuman dan menyeru agar masyarakat meninggalkan atau mengurungkan niat terlibat dalam permainan maupun menjual chip judi online. Namun, efek pemberitaan belum maksimal pada masyarakat, karena masih ada sering pemberitaan penangkapan pelaku penjudi online.

Untuk mengubah perilaku pelaku judi online tersebut, upaya yang dilakukan Serambi sebagai media massa sudah benar sebagaimana mestinya, namun dari pihak lain, harus melakukan tindakan nyata lebih intens, yakni penerapan kebijakan tepat sasaran agar kawasan bersyariat menerapkan syariat dengan benar.

الملخص باللغة العربية

موضوع الرسالة	: تقارير وسائل الإعلام حول المقامرة عبر الإنترنت (دراسة
وصفية تحليلية	لأخبار Serambi
Indonesia، إصدار يوليو-ديسمبر 2021)	
الاسم	: شمس الأزمان
رقم القيد	: 191007005
المشرف الأول	: د. رضوان محمد حسن، الماجستير
المشرف الثاني	: د. ابيزال محمد يأتي، الماجستير
الكلمات المفتاحية	: وسائل الإعلام، المقامرة عبر الإنترنت

تحدث البحث عن كشف نجاح تقرير Serambi Indonesia حول التغيرات في سلوك الأشخاص بسبب انتشار ألعاب المقامرة عبر الإنترنت في أتشيه. تسببت ألعاب المقامرة عبر الإنترنت في تدهور نظام الحياة لقضاء بعض الوقت في المقاهي. ونتيجة لذلك، تحدث حالة تلو الأخرى من السرقة إلى الطلاق بدءًا من المقامرة عبر الإنترنت. وبالتالي، فإجراء هذا البحث كمحاولة لتحديد تأثير التغطية الإعلامية المعروفة في أتشيه فيما يتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت. الطريقة المستخدمة هي طريقة الدراسة الوصفية التحليلية، للكشف عن محتوى الرسالة ومعناها الوارد في أخبار Serambi Indonesia هذا البحث ذو طبيعة نوعية. ومن خلال البحث الذي تم إجراؤه، يمكن الاستنتاج أن تقرير Serambi Indonesia في وسائل الإعلام المطبوعة تشير بشكل عام إلى العقوبات وتدعو المجتمع إلى ترك المشاركة في الألعاب أو بيع رقائق المقامرة عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن تأثير الأخبار لم يكن الحد الأقصى على المجتمع، لأنه لا تزال هناك تقارير متكررة عن اعتقالات للمقامرين عبر الإنترنت. لتغيير سلوك لاعبي المقامرة عبر الإنترنت، فإن الجهود التي تبذلها شركة Serambi Indonesia كوسيلة إعلام صحيحة كما ينبغي، ولكن من الأطراف الأخرى، يجب عليهم اتخاذ إجراءات حقيقية أكثر كثافة، وتحديدًا تنفيذ سياسات مستهدفة حتى تتمكن المناطق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من تنفيذ الشريعة بشكل صحيح.

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية
دار السلام بندا أتشيه إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل
الرقم : Un.08/P2B.Tj.BA/21/III/2024
التاريخ : 27 مارس 2024
مدير المركز،

الدكتور نور خالص

رقم التوظيف: 197204152002121004

ABSTRACT


Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Thesis Title : Mass Media Reporting on Online Gambling (An Analytical Descriptive Study of Serambi Indonesia News in July – December 2021 Edition)
Author/Student : Syamsul Azman /191007005
Reg. No.
Supervisors : 1. H. Ridwan Muhammad Hasan, M.Th., Ph.D.
2. Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA.
Keywords : Mass Media, Online Gambling

This study explored Serambi Indonesia's reporting success on the changes in people's behavior due to the spread of online gambling games in Aceh. Online gambling games have caused the decline in the order of life of society, as people tend to spend more time online. Consequently, a number of cases occur, ranging from theft to divorce, all of which start from online gambling. This present study was carried out as an effort to investigate the impact of well-known media coverage in Aceh regarding online gambling. This qualitative study used a descriptive analytical study method, to reveal the message and meaning contained in the Serambi Indonesia news. The results of the study found that the news coverage of Serambi Indonesia in print media generally reported punishments and calls for people to abandon or give up their intention of getting involved in games or selling online gambling chips. However, the impact of the news on the public has not been optimal yet since frequent reports of arrests of online gamblers persist. In this regard, the efforts made by Serambi Indonesia as a mass media to change the behavior of online gambling players are already appropriate. Nevertheless, other parties shall also take more

intense actions, including by creating targeted policies so that sharia-compliant areas apply the Islamic sharia properly.

TRANSLATED BY
THE LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
AR-RANIRY STATE ISLAMIC UNIVERSITY BANDA ACEH
Ref. No.: Un.08/P2B.Tj.Bi/22/III/2024
Dated: February 27, 2024
Director,

Dr. Nur Chalis, M.A
NIP.197204152002121004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	10
BAB II TEORI	14
A. Pengertian Pemberitaan	13
B. Media Massa	19
C. Judi Online	29
D. Harian Serambi Indonesia	43
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	75
B. Subjek dan Objek Penelitian	75
C. Data dan Sumber Data	76
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	77
E. Analisis Data.....	78
F. Prosedur Penelitian	80

BAB IV ANALISIS PEMBERITAAN	82
A. Berita Judi Online	82
B. Analisis Berita Judi Online	91
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media massa merupakan elemen dalam masyarakat yang bisa mengubah berbagai persepsi serta berperan menyampaikan informasi sesuai dengan keadaan, seperti keinginan masyarakat maupun keinginan dari pemilik media itu sendiri. Media massa mampu memberikan informasi mengenai berbagai peristiwa yang berada di belahan bumi lain, bahkan bisa dalam hitungan menit informasi dari negara-negara yang berada nun jauh bisa disajikan kepada masyarakat. Media massa mampu memberikan pengaruh pada pembaca atau masyarakat secara umum. Informasi dari media massa juga berpengaruh besar dalam pembentukan opini publik dan informasi pada masyarakat secara menyeluruh. Efek dari komunikasi dari media massa turut berperan dalam menciptakan berbagai suasana dalam kehidupan masyarakat. Kembali dari tujuan maupun cara media menyampaikan pesannya.¹

Media massa merupakan alat perantara yang bisa dijadikan sebagai alat komunikasi, seperti Koran, majalah, radio, televisi, film, spanduk dan berbagai benda lain yang bertujuan menyampaikan pesan secara luas. Media merupakan alat atau sarana, sedangkan massa yakni saluran resmi sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan berita maupun pesan kepada masyarakat luas.

Surat kabar atau saat ini dikenal dengan koran adalah media massa yang paling tua dibandingkan media massa lainnya. Koran atau surat kabar cakupan pasarnya luas, bahkan bisa melingkup nasional, regional maupun lokal. Berita atau info yang disampaikan juga bisa diterima secara luas, terpercaya karena ada

¹ Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007) Cet ke-1 Edisi Revisi, h. 3.

proses pemilihan layak maupun tidak layak tayang dan sudah disaring informasi yang benar-benar penting disampaikan kepada khalayak, surat kabar juga berisi informasi-informasi yang aktual.

Peran media sangat besar pada bangsa, akan sangat sulit keberlangsungan pemerintahan tanpa adanya andil media, bahkan bisa dikatakan tanpa media, kebijakan-kebijakan dari pemerintah tidak akan dimengerti oleh masyarakat karena informasi tidak sampai pada tujuan. Media cetak khususnya berperan besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mudah ditemukan dan informasi yang disajikan sudah dilakukan filter, sehingga yang disajikan kepada pembaca sudah melewati berbagai proses sehingga informasi tersebut akurat.

Media cetak juga menjadi salah satu alternatif sebagai tempat menyampaikan pesan termasuk pesan-pesan kebaikan (dakwah). Pesan berupa teks yang tercetak pada kertas koran ini adalah bentuk dari praktek ideologi, bahasa dan tulisan yang kata-katanya telah dipilih dan mudah dipahami sehingga mudah dimengerti maknanya.²

Surat kabar menginformasikan berbagai hal, baik informasi, peristiwa, edukasi dan sebagainya, masuk diantaranya perkara judi online yang telah dilarang di Aceh. Dalam kebutuhan penelitian, penulis memilih Media Massa Serambi Indonesia sebagai objek yang diteliti. Perusahaan pers Serambi Indonesia adalah media berita yang independent, yakni terbebas dari tekanan politik dan bersifat ramah pada semua kalangan. Serambi Indonesia juga umumnya mengeluarkan produk jurnalistiknya secara berimbang, tidak menyudutkan satu pihak dan selalu membuka ruang besar untuk masyarakat. Berita yang terbit di media cetak Serambi Indonesia juga sudah melewati proses jurnalistik, berawal dari wartawan di lapangan, diteruskan kepada redaktur dan kembali dirapatkan, apakah berita tersebut layak diterbitkan atau batal diterbitkan.

² Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 13.

Media massa ternama di Aceh yakni Serambi Indonesia, media ini memiliki versi cetak dan online, meliputi berita website dan berita video yang ada di platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram dan TikTok. Serambi Indonesia yang sering mengangkat berita mengenai judi online, baik dari segi pandangan Majelis Ulama Aceh (MPU) Aceh serta kasus-kasus yang melibatkan judi online. Serambi Indonesia juga konsen dalam memberitakan hukuman-hukuman yang diterima oleh pemain judi online di Aceh, berupa hukuman cambuk, kurungan maupun sebagainya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Aceh. Berita-berita yang telah diterbitkan di Serambi Indonesia juga menjadi rujukan bagi masyarakat Aceh maupun masyarakat luas yang ingin mengetahui informasi maupun perkembangan di Aceh. Kerap, masyarakat luas bagi yang tinggal di pulau Jawa maupun di provinsi lain selain di Aceh, untuk mengetahui informasi Aceh, maka yang pertama sekali akan dicari rujukannya adalah di media massa Serambi Indonesia. Pengaruh media massa yang didirikan pada 09 Februari 1989 cukup besar baik di Aceh maupun pada tingkat nasional. Dengan usia sudah menginjak 33 tahun, media ini merupakan media yang telah bertahan dari berbagai gejolak dan gejala alam dan saat ini masih tetap eksis mempertahankan eksistensinya sebagai media ternama di Aceh.

Judi online seperti chip domino dan sejenisnya pada tahun 2021 menjadi masalah baru di Aceh, warung kopi maupun di berbagai tempat lain di Aceh tidak asing dan dengan mudah ditemukan orang-orang bermain game yang telah difatwakan oleh MPU Aceh haram. Game ini dilarang dan difatwakan haram karena dari game ini melibatkan jual beli chip, dengan adanya chip tersebut permainan bisa terus dilanjutkan, apabila tidak ada chip, maka permainan tidak bisa dilanjutkan, hal inilah yang menjadi peluang jual beli chip. Sangat disayangkan, jual beli chip dijadikan sebagian orang sebagai ladang usaha, dengan

menjualnya dan mendatangkan pundi-pundi Rupiah.³ Namun, mudharat bagi sebagian orang, karena tindakan mereka yang telah candu dengan permainan online, bisa menjual barang yang bukan miliknya maupu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lainnya untuk mendapatkan chip.

Chip domino dan game sejenisnya cukup meresahkan di Aceh, akibat merebaknya permainan ini di kalangan masyarakat, menyebabkan berbagai persoalan baru terjadi, seperti suami yang lalai terhadap kewajiban pada keluarga, anak yang menjual benda yang bisa dijadikan rupiah bertujuan mendapatkan chip. Kadang kala, apabila dari permainan ini mereka menang, maka chip yang telah diperoleh akan dijual pada agen penampung dengan harga yang cukup fantastis. Tercatat, setelah game chip domino merebak, angka perceraian semakin tinggi di Aceh, terutama istri yang menggugat cerai suami, persoalan yang sering terjadi karena suami tidak peduli pada tanggung jawabnya pada istri sebab waktunya banyak tersita pada judi online.⁴

Fatwa haram telah dikeluarkan oleh MPU Aceh dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Judi Online bahwa Judi Online hukumnya haram.⁵ hukuman yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam bagi pelanggar juga terlaksana sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku di Aceh. Namun, realitanya judi online secara terang-terangan dilakukan masyarakat. Apabila tidak dilakukan di tempat umum, maka mereka akan melakukannya di rumah masing-masing dan di berbagai tempat lain. Serambi Indonesia kerap memberitakan, menginformasikan dilaksanakan hukuman cambuk bagi pelaku judi online. Secara tegas Judi Online dilarang di Aceh,

³ <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/16/gerebek-warung-kopi-polisi-ringkus-3-agen-chip-domino-dan-5-pelaku-judi-online-ini-nama-namanya>

⁴ Baca Kasus Judi Dominan di Aceh Selama 2020, Cerai Gugat Mayoritas Dipicu Faktor Ekonomi terbit versi online Serambinews.com <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/10/kasus-judi-dominan-di-aceh-selama-2020-cerai-gugat-mayoritas-dipicu-faktor-ekonomi>

⁵ <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh-tahun-2016>

sebagaimana yang dijelaskan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun ini terkandung larangan melakukan Maisir, yakni perbuatan yang mengandung unsur taruhan.⁶

Dalam surah Alquran, surah Al-Baqarah ayat 219 juga diterangkan judi terdapat dosa besar, meskipun ada beberapa manfaat namun dosa besarnya lebih besar, sehingga manusia ditekankan untuk menjauhi diri dari kegiatan judi.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ أَعْلَمُ بِمَا تُنْفِقُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS Al-Baqarah: 219).⁷

Daerah Aceh yang berlaku syariat Islam, adanya fatwa MPU mengenai haram bermain judi online seperti chip domino dan sejenisnya, namun apabila dilihat dilingkungan masyarakat, perbuatan taruhan online demikian masih marak terjadi. Untuk mencari titik persoalan sehingga masyarakat masih gemar bermain dan untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi di Aceh ini, menjadi penting untuk melakukan kajian deskriptif analitis pada media massa Serambi Indonesia terkait pemberitaan judi online. Dari laporan-laporan yang disajikan Serambi

⁶ <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/05/ini-bunyi-fatwa-ulama-aceh-tentang-judi-online-bagaimana-kaitannya-dengan-game-domino>

⁷ M. Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISHBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Cairo: Lentera Hati: 1999) h. 466.

Indonesia, bisa menjadi salah satu pemahaman bagaimana pemerintah atau unsur terkait serius dalam memberantas judi online di Aceh. Apalagi media sebagai salah satu instrumen yang mengendalikan keadaan masyarakat.

Untuk melihat pemahaman pemerintah maupun masyarakat Aceh secara menanggapi judi online, pemberitaan Serambi Indonesia bisa dijadikan bahan kajian, dari kajian tersebut diharapkan bisa menjadi pemecah persoalan judi online di Aceh, agar masyarakat bisa lebih mempergunakan waktunya lebih produktif dengan kegiatan-kegiatan lebih bermanfaat.

Dari uraian latar belakang di atas, dengan mudah dipahami media cetak Serambi Indonesia memiliki peranan penting dalam mengubah perilaku, mencegah perbuatan yang tidak patut dikerjakan dengan cara menyampaikan sanksi hukuman maupun hukuman yang telah dilaksanakan bagi warga yang melakukan tindakan tidak sesuai syariat di Aceh. Berangkat dari hal tersebut, penulis berupaya menganalisis dari cara penulisan maupun makna yang terkandung dalam tulisan tersebut dalam sebuah tesis dengan judul "**Pemberitaan Media Massa Tentang Judi Online (Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi Indonesia Edisi Juli-Desember 2021).**"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberitaan Serambi Indonesia terkait judi online edisi Juli-Desember 2021?
2. Bagaimana analisis framing berita Serambi Indonesia terkait judi online edisi Juli-Desember 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah menjawab point-point rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui isi berita Serambi Indonesia terkait judi Online edisi Juli-Desember 2021.
2. Mengetahui analisis framing berita Serambi Indonesia terkait judi Online edisi Juli-Desember 2021.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan bisa menghasilkan dua *output*, yakni:

1. Kegunaan Teoritis
Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori Komunikasi Islam terutama dalam bidang dakwah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Terutama dalam menambah wawasan peneliti mengenai metode analisis isi;
 - b. Memberi informasi ilmiah mengenai analisis deskriptif analitis pemberitaan judi online yang dipublikasikan oleh harian Serambi Indonesia kepada praktisi media, peneliti serta para peminat studi yang berkaitan dengan media massa.

E. Penjelasan Istilah

1. Pemberitaan

Berita sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *Vrit* yang dapat dimaknai dengan *Vritta* dalam bahasa Inggris, memiliki arti 'ada' atau terjadi. Beberapa orang memaknainya dengan *Vritta*, yang berarti "kejadian" atau sebuah peristiwa yang telah terjadi. Dalam bahasa Indonesia *Vritta* memiliki arti yaitu sebuah berita atau warta.⁸ Sedangkan menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.

Para ahli publisistik dan jurnaslitik belum ada yang mendefinisikan berita secara khusus dan bisa diterima

⁸ Indah Suryawati, *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Ghalia Indonesia: 2011), h.67.

secara umum. Namun secara lebih sederhana para ahli jurnalistik mendefinisikan berita sebagai apa yang ditulis oleh surat kabar, apa yang disiarkan di radio, dan apa yang ditayangkan di televisi. Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan sebuah berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar serta dapat menarik perhatian sebagian pembaca. Selain itu pendapat lain juga dikemukakan oleh Williard C. Bleyer, Bleyer mengatakan bahwa sebuah berita merupakan suatu hal yang aktual dan dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam sebuah surat kabar karena aktual tersebut dinilai dapat menarik/mempunyai makna tersendiri bagi pembaca. William S. Maulsby mendefinisikan berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. Eric C. Hepwood menulis, berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum.⁹ Sedangkan Harris Sumadiria berpendapat bahwa berita merupakan sebuah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online yakni internet.¹⁰

Tidak semua berita dapat disajikan ke publik, ada penggolongan berita yang layak untuk dipublikasikan yakni informasi harus bersifat faktual, aktual, akurat, objektif, penting, serta menarik perhatian khalayak untuk membaca, melihat atau mendengarkan berita tersebut. Berita lebih

⁹ Aziz Hakim Astqolani, *Nilai Berita dan Etika Media Tinjauan Teori Ekonomi dan Politik Media-Mosco*, (Analisis Teks Pemberitaan Perampokan dan Penyanderaan di Pondok Indah Jakarta 3 September 2016 di Kompas TV), 2017, h.42

¹⁰ Puji Lestari Ahditia, *Analisis Wacana Pemberitaan Pro Kontra Pemidanaan Pelaku Nikah Siri di Harian Seputar Indonesia* (Edisi Februari 2010), 2011, h.24

sering berupa pernyataan yang dipublikasikan melalui media massa baik surat kabar, radio atau televisi.

2. Media Massa

Media massa adalah alat perantara, atau segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat komunikasi, seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk untuk mencapai tujuan tertentu. Media yakni alat atau sarana, sedangkan massa adalah alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan-pesan kepada masyarakat luas.¹¹ Media massa juga alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis.¹² Media massa pula sarana yang mudah diakses oleh orang banyak, bisa mudah didengar/ dilihat dalam waktu bersamaan oleh orang banyak.¹³

3. Judi Online

Judi adalah permainan yang melibatkan pertaruhan dengan cara memilih atau bertaruh pada sesuatu sampai mendapatkan satu orang pemenang, yang gagal akan memberikan sejumlah taruhannya kepada pemenang, mengenai jumlah ataupun aturan akan disepakati sebelum dilakukan taruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang maupun barang-barang berharga untuk dijadikan sebagai bahan taruhan, permainan yang biasanya dilakukan oleh pejudi adalah main dadu, kartu dan sebagainya).¹⁴

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. Ke-4, h.7.

¹² Hafied Canggara, *Pengantar Komunikasi Ilmu Komunikasi, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), h.126.

¹³ Teuku May Rudi, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) Cet ke-1, h.65.

¹⁴ Kbbi.web.id

Sedangkan judi online adalah permainan judi melalui jaringan internet, atau melalui media elektronik sebagai perantara taruhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP, bahwa yang disebutkan permainan judi adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka.¹⁵ Menurut pengertian demikian, bisa dipahami bahwa judi online adalah permainan taruhan dengan ketentuan bermain serta jumlah taruhan telah ditentukan oleh penyedia judi online dan media elektronik yang terakses dengan internet sebagai perantara judi. Judi online bisa dilakukan dimana saja, karena hanya dengan perangkat smartphone, aplikasi judi online dengan mudah diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Mengenai taruhan judi online, biasanya menyambungkan antara rekening pelaku judi dengan aplikasi judi online, koneksi internet dijadikan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemberitaan media massa berfokus pada studi analisis bisa dijadikan rujukan atau penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yakni:

1. Subchan Saputra

Subchan Saputra (2020) mengenai Dakwah Melalui Media Cetak (Analisis Terhadap Rubrik Serambi Mihrab).¹⁶ Penelitian ini mengangkat mengenai konteks dakwah media, mengangkat tema-tema keislaman. Dalam penyajiannya, rubrik ini memiliki peran sebagai *amar ma'ruf nahi mungkar* karena pesan-pesan dakwah yang dimuat sebagai pesan-pesan pencerahan dan pemahaman mengenai isu-isu keislaman yang sedang terjadi.

¹⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara), h.105.

¹⁶ Subchan Saputra, *Dakwah Melalui Media Cetak (Analisis Terhadap Rubrik Serambi Mihrab)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

Penelitian ini menggunakan metode Analisis konten sebagai cara untuk menganalisis tema maupun konten yang dimuat dalam media cetak maupun pesan terkandung didalam rubrik Serambi Mihrab Harian Serambi Indonesia dengan cara analisis media massa. Hasil dari penelitian yakni:

- a) Pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam Serambi Mihrab pada Harian Serambi Indonesia Edisi Februari 2016 umumnya ajakan untuk mengajak manusia mendekati diri kepada Allah SWT dengan melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, ajakan untuk mendekati dengan Allah dengan cara shalat subuh berjamaah, dengan cara shalat tahajjud, dengan cara berhijab sesuai dengan syariat Islam, pesan-pesan mengajar hukum shalat Jumat, serta untuk mengingat perjuangan Nabi dalam menegakan agama Islam dengan maulid Nabi SAW. Agar orang-orang mengingat dan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW.
- b) Metode dakwah yang digunakan dalam rubrik Serambi Mihrab Edisi Februari 2016 adalah metode uswatun hasanah atau hikmah keteladanan dengan memberikan contoh yang baik dan metode mauidzatul hasanah, yaitu metode menyampaikan, mendidik dan mengajak kepada kebaikan.
- c) Analisis isi pesan dakwah yang terkandung dalam rubrik Serambi Mihrab edisi Februari 2016 dianalisa secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam setiap rubrik tersebut dengan runut dan jelas. Isi pesan tersebut bermaksud untuk menyampaikan informasi kebaikan, contoh keteladanan dan ajakan kepada bertauhid kepada Allah SWT.

2. Nurhotia Harahap

Penelitian mengenai Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online oleh Kepolisian di Padangsidempuan yang dilakukan oleh Nurhotia Harahap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang permainan judi online adalah salah satu dari jenis tindakan cybercrime. Penelitian dilakukan untuk mencari informasi terkait penanggulangan judi online serta hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam memberantas praktek perjudian modern. Penelitian dilakukan dengan cara kualitatif dengan bentuk sosial (field research) yakni penelitian yang objeknya meliputi gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi pada masyarakat dengan cara dipadukan dari sumber kepustakaan.

Dari penelitian ini, dihasilkan berupa kesimpulan aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada.

Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas, kualitas maupun secara perorangan maupun kelompok. efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing-masing subsistem dalam peradilan pidana melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

Perbedaan dari dua penelitian di atas adalah proses menggunakan metode, model analisis dan objek dilakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan Subchan Saputra mengangkat pada Rubrik Serambi Mihrab, yang berisi opini dan

¹⁷ Nurhotia Harahap, *Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online oleh Kepolisian di Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: Jurnal Penelitian ilmu-ilmu sosial dan keislaman, 2018).

kajian-kajian dakwah berkaitan dengan kondisi keislaman kekinian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhotia Harahap berfokus pada aparat penegak hukum dalam menanggulangi perilaku perjudi di daerah Padang Sidempuan Sumatera Utara. Meski memiliki perbedaan objek penelitian, dua penelitian sebelumnya bisa dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian tesis ini karena masih dalam ruang lingkup yang sama, yakni berkaitan dengan media dan perjudian.



BAB II

PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG JUDI ONLINE

A. Pengertian Pemberitaan

Berita tidak akan lepas dalam kehidupan kita, banyak orang mendefinisikan berita atau News adalah sesuai dengan arah mata angin yang kemudian ditarik kesimpulan dimanapun seseorang pergi maka akan menemukan sebuah kejadian. Berita adalah laporan suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang atau kelompok atau temuan baru di segala bidang yang dipandang penting untuk diliput wartawan yang bertujuan untuk dimuat dalam media.¹

Para ahli publisistik dan jurnaslitik belum ada yang mendefinisikan berita secara khusus dan bisa diterima secara umum. Namun secara lebih sederhana para ahli jurnalistik mendefinisikan berita sebagai apa yang ditulis oleh surat kabar, apa yang disiarkan di radio, dan apa yang ditayangkan di televisi. Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan sebuah berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar serta dapat menarik perhatian sebagian pembaca. Selain itu pendapat lain juga dikemukakan oleh Williard C. Bleyer, Bleyer mengatakan bahwa sebuah berita merupakan suatu hal yang aktual dan dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam sebuah surat kabar karena aktual tersebut dinilai dapat menarik/mempunyai makna tersendiri bagi pembaca. William S. Maulsby mendefinisikan berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. Eric C. Hepwood menulis, berita adalah laporan pertama dari kejadian

¹ Anton Mabrurki KN, Produksi Program TV Non-Drama (Jakarta: Gramedia, 2018), h.216.

yang penting dan dapat menarik perhatian umum.² Sedangkan Harris Sumadiria berpendapat bahwa berita merupakan sebuah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online yakni internet.³

Tidak semua berita dapat disajikan ke publik, ada penggolongan berita yang layak untuk dipublikasikan yakni informasi harus bersifat faktual, aktual, akurat, objektif, penting, serta menarik perhatian khalayak untuk membaca, melihat atau mendengarkan berita tersebut. Berita lebih sering berupa pernyataan yang dipublikasikan melalui media massa baik surat kabar, radio atau televisi.

Berita merupakan sebuah sajian informasi tentang suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi saat itu juga. Proses penyajian berita dapat dilakukan melalui informasi berantai dari mulut ke mulut atau secara langsung. Selain itu ada juga yang menggunakan media, seperti media cetak yaitu koran dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi, dan radio. Namun di zaman sekarang ini sudah ada kategori media baru yakni internet. Saat ini internet sudah sangat menjamur di masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan tambahan untuk memperoleh informasi tambahan yang tidak bisa ditinggalkan karena internet memiliki waktu yang sangat singkat agar bisa diterima oleh orang. Penulisan berita di media baik dalam media cetak ataupun elektronik harus memperhatikan 5W+1H (What, Why, Where, Who, When, dan How).

What = apa yang terjadi, Where = di mana peristiwa itu terjadi, When = kapan peristiwa itu terjadi, Who = siapa yang

² Aziz Hakim Astqolani, *Nilai Berita dan Etika Media Tinjauan Teori Ekonomi dan Politik Media-Mosco*, (Analisis Teks Pemberitaan Perampokan dan Penyanderaan di Pondok Indah Jakarta 3 September 2016 di Kompas TV), 2017, h.42

³ Puji Lestari Ahditia, *Analisis Wacana Pemberitaan Pro Kontra Pemidanaan Pelaku Nikah Siri di Harian Seputar Indonesia* (Edisi Februari 2010), 2011, h.24

terlibat, Why = kenapa peristiwa itu bisa terjadi, dan How = bagaimana peristiwa itu terjadi.

Berita menjadi menarik dan memiliki kualitas apabila ditulis berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah terjadi sehingga dapat disebut sesuai dengan dengan fakta yang terjadi saat itu juga. Kemerikatan sebuah berita biasanya terdapat dalam judul yang digunakan, sedangkan dalam media elektronik sebuah berita juga memiliki daya tarik apabila disampaikan dengan baik dan juga menggunakan visual yang baik pula. Judul berita akan sangat penting untuk mengantarkan pembaca masuk ke dalam berita. Judul berita digunakan untuk merangkum isi berita kepada pembaca mengenai isi berita.

Sama halnya dengan media cetak, media elektronik juga harus memiliki judul yang baik agar dapat di pahami dan diterima oleh pemirsa ataupun pendengar. Penulisan judul dalam sebuah berita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. jelas dan tidak ambigu. Penggunaan singkatan dapat diterapkan dalam penulisan judul, akan tetapi singkatan yang digunakan merupakan singkatan yang sudah biasa digunakan dan dipahami oleh pembacanya. Judul berita yang baik setidaknya harus memenuhi beberapa syarat yakni:

- a) Singkat-padat
- b) Relevan
- c) Fungsional
- d) Formal
- e) Representatif
- f) Menggunakan bahasa baku
- g) Spesifik.⁴

Dalam berbagai literatur, berita dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yakni *hard news*, *soft news* dan *indept news*.

⁴ Hoppy Nurjayanti, Analisis Penggunaan Singkatan Pada Judul Berita di Harian Jawa Pos Edisi Oktober-Novembe 2013, 2014, h.2

1) Hard News (Berita Berat)

Hardnews merupakan berita mengenai peristiwa yang dianggap penting bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok, maupun organisasi. Secara penggolongan hardnews merupakan kategori berita langsung yang sama halnya dengan straightnews dan spotnews. Aktualitas merupakan sebuah bagian penting dalam berita langsung termasuk masih mencakup pengetahuan dan juga temuan-temuan terbaru. Selain itu pada hardnews sendiri masih mudah untuk memperoleh data atau informasi dikarenakan informasi tersebut masih baru dan transparan.

2) Soft News (Berita Ringan)

Softnews seringkali disebut sebagai berita feature, yaitu berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki sebuah daya tarik bagi pemirsa atau khalayak. Berita bertipe ini seringkali menitikberatkan pada hal-hal yang membuat takjub atau membuat khalayak terheran-heran. Williamson menyertakan beberapa unsur yang dimiliki feature, yakni Kreativitas (*Creativity*), Subjektivitas (*Subjectivity*), Informatif (*Informativeness*), Menghibur (*Entertainment*), Tidak Dibatasi Waktu (*Unperishable*).

Kreatifitas menunjukkan pelaporan feature sebagai upaya mengkreasikan sudut pandang dari penulis berdasarkan riset terhadap fakta. Subjektivitas memungkinkan menggunakan sudut pandang orang pertama dengan emosi campur nalar sebagai cara melaporkan fakta. Informatif menyirat materi pelaporan tentang hal-hal yang ringan namun berguna. Menghibur merupakan upaya untuk membuat pemirsa atau pembaca dapat larut dalam suasana yang digambarkan pada berita. Dan tidak dibatasi waktu yang berarti feature tidak akan

lapuk dimakan deadline karena topik yang dibahas secara mendalam.⁵

3) Indept News (Berita Mendalam)

Berita mendalam merupakan berita yang memfokuskan pada peristiwa/fakta atau pendapat yang memiliki nilai berita. Berita mendalam menempatkan sebuah fakta atau pendapat dalam suatu mata rantai sebuah laporan pemberitaan dan merefleksikan masalah dalam konteks yang lebih luas lagi. Jenis berita yang tergolong dalam berita mendalam yakni berita komprehensif, berita interpretatif dan berita investigatif. Khusus untuk berita interpretatif dan berita investigatif biasanya diangkat berdasarkan sebuah peristiwa atau masalah yang menjadi kontroversi.

a. Pengertian Breaking News

Breaking news atau berita sela merupakan sebuah penggabungan dari dua kata Break dan News. Breaking news secara bahasa adalah sebuah siaran berita yang memutus, menjeda, atau menghentikan sebuah acara yang sedang berlangsung. Kemudian secara istilah breaking news akan lebih merujuk kepada laporan khusus atau buletin berita yang berisikan informasi sangat penting sehingga penyiar merasa harus segera menyampaikan kepada pemirsa atau pendengar meskipun bukan waktunya untuk melakukan siaran berita⁶, dalam istilah yang lain breaking news lebih familiar dengan berita sela, wartamerta, atau wartasemerta, yaitu berarti warta (berita, kabar, informasi) yang serta-merta disiarkan saat peristiwa seketika itu terjadi. Secara istilah breaking news akan lebih merujuk kepada laporan khusus atau buletin berita

⁵ Septiawan Santana K, *Menulis Feature*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.11.

⁶ Asep Syamsul M Romli, *Jurnalistik Online*, (Yogyakarta: Nuansa Cendekia, 2018), h.172.

yang berisikan informasi sangat penting sehingga penyiar merasa harus segera menyampaikan kepada pemirsa atau pendengar meskipun bukan waktunya untuk melakukan siaran berita.⁷ Breaking news juga bisa dikatakan sebagai berita mendadak dan memiliki nilai berita yang tinggi, dan karenanya nilai yang sangat tinggi itulah breaking news dapat program reguler yang telah terjadwal. Selain itu breaking news dikatakan juga sebagai siaran berita yang terjadwal, memiliki aspek kontroversi tinggi, berada pada momentum yang menjadi perhatian publik, serta memiliki implikasi terhadap kehidupan banyak orang.

Dalam pertelevisian di Indonesia breaking news merupakan sebuah siaran berita yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan karena ketika sebuah stasiun televisi menyiarkan tayangan breaking news maka sesuatu yang besar sedang terjadi saat itu juga. Tayangan breaking news akan menyiarkan berita secara spontan dan menyiarkan berita sesuai dengan kondisi kejadian saat itu juga. Sehingga breaking news tidak bisa diartikan sebagai berita biasa saja. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pemberitaan yang bersifat darurat atau breaking news tersebut akan ditayangkan sewaktu-waktu. Ketika sebuah stasiun televisi mendapatkan berita yang bersifat sangat penting dan dirasa publik harus mengetahuinya maka pihak departemen berita akan langsung mengambil alih tayangan untuk breaking news tersebut.

⁷ Ibid, h.172

B. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Secara etimologi media massa merupakan kata jamak dari bahasa Latin, yakni medium, berarti alat perantara. Sedangkan menurut terminologi media memiliki makna segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi, seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk, untuk mencapai tujuan tertentu. Media juga adalah sarana untuk menyampaikan informasi. Sedangkan massa adalah saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita, pesan maupun informasi yang ingin agar diketahui oleh masyarakat luas.⁸ Dapat dipahami bahwa media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak (penerima pesan) dengan menggunakan alat-alat komunikasi, seperti surat kabar, film, radio maupun televisi.⁹ Selain itu media massa juga bisa dilihat oleh khalayak dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan, sehingga satu informasi bisa diketahui oleh orang banyak dalam satu waktu. Sama halnya penggunaan media massa radio, televisi, surat kabar, film yang diputar secara serentak di bioskop maupun online dan sebagainya, adalah media massa yang kerap digunakan saat ini untuk menyampaikan pesan yang diinginkan agar diketahui oleh masyarakat luas.¹⁰

Beberapa pendapat lain menyebutkan media massa merupakan singkatan dari Media Komunikasi Massa merupakan channel of mass communication, yakni saluran, alat, atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa.¹¹

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. Ke-4, h.7.

⁹ Hafied Canggara, *Pengantar Komunikasi Ilmu Komunikasi*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.126.

¹⁰ Teuku May Rudy, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), Cet ke-1. H.65.

¹¹ Syukriadi Sambas, *Ilmu Dakwah Kajian Berbagai Aspek*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.120.

2. Macam-macam Media Massa

Media massa dikelompokkan menjadi dua, yakni media cetak dan media elektronik, contoh dari media cetak yakni koran, majalah dan tabloid. Adapun media elektronik yakni televisi, radio dan internet. Media massa memiliki khasnya tersendiri, yakni cara penyebaran informasi yang berbeda-beda namun tujuan tepat sama yakni untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Penggunaanya juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Media cetak dan media elektronik memiliki keunggulan, jangkauan luas. Berikut ada beberapa bentuk media massa:

a. Televisi

Adalah media yang didalamnya dilakukan penerapan dan pemanfaatan teknologi modern sehingga penggunaannya tepat sasaran kepada sasaran. Ada beberapa keunggulan dari televisi, seperti:

- 1) Audiovisual dapat dilihat dan didengar oleh penjuru negeri bahkan bisa sampai ke luar negeri, sehingga pesan akan mudah diterima.
- 2) Adanya respon berpikir setelah melihat gambar yang ditampilkan dari televisi.
- 3) Pengorganisasian lebih kompleks.

b. Radio

Ada beberapa keutamaan dari radio, yakni:

- 1) Program radio dipersiapkan dengan menjamin mutu pesan yang disampaikan, seorang ahli yang bertugas untuk menyampaikan pesan melalui radio, memilah banyak informasi dan memilih informasi yang benar-benar penting untuk disampaikan.
- 2) Radio telah menjadi budaya masyarakat
- 3) Mudah diakses.

c. Surat Kabar

Surat kabar adalah media massa yang diketahui paling tua dibandingkan jenis media massa lainnya, media massa yang mengandalkan tulisan yang ditulis maupun dicetak pada kertas ini telah menjadi rujukan manusia untuk mendapatkan informasi ratusan tahun lalu, bahkan sampai kini pun media massa melalui surat kabar masih menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat. Karakteristik surat kabar sebagai media massa mencakup publisitas, periodisitas, universalitas, aktualitas dan terdokumentasi. Surat kabar ini memiliki beberapa keunggulan dari beberapa model jenis massa lainnya. seperti cakupan pasarnya luas, dari nasional, regional sampai lokal, fleksibel dan tepat waktu dan dapat diterima luas oleh khalayak, dapat dipercaya karena telah dilakukan sortir informasi yang benar-benar layak untuk disajikan dan memuat hal-hal aktual di tengah masyarakat. Meski memiliki banyak keunggulan, surat kabar juga memiliki kelemahan, apalagi dalam era modern yang sebagian besar masyarakat sudah mengantungkan mendapatkan informasi dari gadget atau ponsel yang terhubung dengan internet. Ada beberapa kelemahan dari surat kabar, seperti hanya dapat dibaca dalam waktu singkat, pembaca yang terbatas hanya bagi mereka yang memiliki surat kabar yang mengetahui informasi, apabila tata letak informasi yang disajikan tidak pas, maka akan mengacaukan penglihatan pembaca untuk memahami informasi, selanjutnya apabila iklan berlebihan akan mengurangi kolom informasi.¹²

Media cetak paling tua dibandingkan dengan media massa lain, Surat kabar memiliki kelebihan, antara lain:

¹² Elvinaro Ardianto, Lukiat Komala, Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), Cet ke-1 Edisi Revisi, h.112.

- 1) Publikasinya lebih cepat dan informasinya mudah didapatkan publik.
- 2) Periodesitas yakni menunjukkan pada keteraturan penerbitan, bisa harian, mingguan maupun dwi mingguan.
- 3) Universalis, yakni informasi yang dimuat berasal dari berbagai kawasan, baik di dalam negeri sampai dari luar negeri.
- 4) Aktual, surat kabar menyajikan informasi yang aktual dan sedang hangat diperbincangkan, untuk menjawab maupun memberikan wawasan.
- 5) Bisa didokumentasikan maupun disimpan sebagai bahan diskusi, yang bisa sewaktu-waktu bisa kembali dibahas.

d. Majalah

Keberadaan majalah tidak lama setelah hadirnya surat kabar, majalah memiliki ciri hampir sama seperti surat kabar, namun majalah bentuknya lebih komplit apabila mengulas suatu isu, majalah juga berisi informasi baik terkini maupun informasi terkait kiat-kiat tertentu. Ada beberapa hal karakteristik dari majalah, diantaranya:

- 1) Penyajian lebih mendalam
- 2) Aktualitas
- 3) Gambar maupun foto lebih banyak
- 4) Cover (sampul lebih menarik)

e. Film

Film juga sarana yang dipilih untuk menyampaikan pesan yang dikehendaki kepada khalayak. Film dari segi pembuatannya memang lebih kompleks daripada sarana informasi lain, namun pesan-pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran bahkan bisa melekat diingatan khalayak

dengan alur cerita yang dibuat sedemikian rinci. Ada beberapa karakter dari film, diantaranya:

- 1) Layar luas serta lebar
- 2) Proses pengambilan gambar yang teliti
- 3) Konsentrasi dalam pembuatan film lebih besar daripada pembuatan informasi melalui teks.

f. Internet

Internet juga memiliki peran yang cukup besar dalam menyebarkan arus informasi, bahkan untuk era seperti sekarang ini, kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari internet. Media massa bahkan saat ini telah memiliki jaringan di internet, seperti surat kabar dan sebagainya, apabila dulu surat kabar berbentuk cetakan pada kertas koran, saat ini hampir semua surat kabar memiliki jaringan versi e-paper.

- 1) Bisa menjangkau orang dari berbagai belahan bumi
- 2) Komunikasi yang cepat dan efektif
- 3) Penelusuran informasi yang tidak terbatas sehingga dapat mengakses informasi maupun data yang dibutuhkan dengan mudah.¹³

3. Model-model Analisis Media Massa

Dengan muncul dan berkembangnya analisis terhadap media massa, maka muncul pula model analisis media massa, sebagai berikut:

a. Analisis Isi

Analisis isi (*Content Analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi

¹³ Inung Cahya S, *Menulis Berita di Media Massa*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Pratama, 2018), h.27.

atau isi komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun nonverbal. Sejauh ini, makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.

Analisis isi merupakan teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis dokumen, perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.¹⁴ Analisis isi bukan sekedar menjadikan isi pesan sebagai obyeknya, melainkan lebih dari itu, terkait dengan konsep-konsep yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik dalam dunia komunikasi. Selanjutnya pembahasan akan analisis isi terbagi dalam beberapa hal antara lain:

- 1) Ide tentang pesan (message)
- 2) Ide tentang saluran (channel)
- 3) Ide tentang sistem komunikasi kesadaran (kesadaran tentang ketergantungan interpersonal, relasi, struktur dan pelapisan sosial).
- 4) Ide tentang sistem komunikasi yang bersifat global dan kompleks (beberapa meluasnya penggunaan teknologi komunikasi).

Analisis isi dapat di pergunakan pada teknik kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya. Dalam penelitian kualitatif, Analisis Isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat isi komunikasi secara kualitatif, bagaimana peneliti memaknai isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknai isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi.

Selain itu penggunaan analisis isi tidak berbeda dengan penelitian kualitatif lainnya. Hanya saja, karena

¹⁴ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung (PT Remaja Rosdakaryam 2001), h.71.

teknik ini dapat digunakan pada pendekatan yang berbeda (baik kuantitatif maupun kualitatif), maka penggunaan analisis isi tergantung pada kedua pendekatan itu. Penggunaan analisis isi untuk penelitian kualitatif tidak jauh berbeda dengan pendekatan lainnya. Awal mula harus ada fenomena komunikasi yang dapat diamati, dalam arti bahwa peneliti harus lebih dulu dapat merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut.

b. Analisis Wacana

Analisis wacana adalah analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab "apa" (what) dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih difokuskan untuk melihat pada "bagaimana" (how), yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan itu disampaikan.

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan pada dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Kajian tentang pembahasan realitas dalam sebuah pesan tidak hanya apa yang tampak dalam teks atau tulisan, situasi dan kondisi (konteks) seperti apa bahasa tersebut diucapkan akan membedakan makna subyektif atau makna dalam perspektif mereka. Analisis wacana termasuk dalam pendekatan konstruksionis. Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis yaitu:

- 1) Pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas politik.

- 2) Pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai suatu proses yang terus menerus dan dinamis. Dari sisi sumber (komunikator), pendekatan konstruksionis memeriksa pembentukan bagaimana pesan ditampilkan, dan dari sisi penerima ia memeriksa konstruksi individu ketika melakukan perumusan pesan.

Kembali pada analisa wacana yang sesungguhnya berusaha memahami bagaimana realitas dibingkai, direproduksi dan didistribusikan ke khalayak. Analisis ini bekerja menggali praktek bahasa di balik teks untuk menemukan posisi ideologis dari narasi dan menghubungkannya dengan struktur yang lebih luas. Dengan demikian analisis wacana merupakan salah satu model analisa kritis yang memperkaya pandangan khalayak bahwa ada keterkaitan antara produk media, ekonomi dan politik. Keterkaitan ini dapat dimunculkan pada saat analisis wacana bergerak menuju pertanyaan bagaimana bahasa bekerja dalam sebuah konteks dan mengapa bahasa digunakan dalam sebuah konteks dan bukan untuk konteks yang lain.

Pada dasarnya ada beberapa perbedaan mendasar antara analisis wacana dengan analisis isi yang bersifat kuantitatif. Analisis wacana lebih bersifat kualitatif daripada yang umum dilakukan dalam analisis isi kuantitatif karena analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori, seperti dalam analisis isi. Analisis isi kuantitatif digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat manifest (nyata), sedangkan analisis wacana justru memfokuskan pada pesan yang bersifat latent (tersembunyi).

c. Analisis Framing

Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Analisis framing digunakan untuk membedah cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk perspektifnya menggiring interpretas khalayak sesuai perspektifnya.¹⁵

Analisa Framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (aktor, kelompok, atau apa saja) dikonstruksi oleh media. Analisa framing memiliki dua konsep yakni konsep psikologis dan sosiologis. Konsep psikologis lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya sedangkan konsep sosiologis lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Analisis Framing sendiri juga merupakan bagian dari analisis isi yang melakukan penilaian tentang wacana persaingan antar kelompok yang muncul atau tampak di media.

d. Analisis Semiotik

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (*humanity*) memaknai hal-hal (*things*). Memaknai (*to signify*) dalam

¹⁵ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.162.

hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (*meaning*) ialah hubungan Antara suatu objek atau idea dan suatu tanda konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan dengan Simbol, Bahasa, wacana dan bentuk-bentuk nonverbal, teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya dan bagaimana tanda disusun. Secara umum, studi tentang tanda merujuk kepada semiotika.¹⁶

Semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi tanda. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas obyek-obyek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.¹⁷ Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain.

Semiotik adalah tanda yang sebagai tindak komunikasi dan kemudian disempurnakan menjadi model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala sastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat mana pun. Semiotik merupakan cabang ilmu yang relatif masih baru. Penggunaan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dipelajari secara lebih sistematis pada abad kedua puluh.

Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (*sign*), berfungsinya tanda dan produksi makna tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Ia mampu menggantikan

¹⁶ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 15.

¹⁷ Zoest, *Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Akan Kita Lakukan Dengannya*, (Jakarta: Yayasan Sumbe Agung, 1993), h. 1.

suatu yang lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Cabang ilmu ini semua berkembang dalam bidang bahasa kemudian berkembang pula dalam bidang seni rupa dan desain komunikasi visual. Semiotik sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan "tanda", dengan demikian semiotic mempelajari hakikat tentang keberadaan tanda.¹⁸

C. Judi Online

1. Judi Online Perspektif Islam

Judi atau al-Maysir (bahasa Arab), bambbling (bahasa Inggris) adalah permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta.¹⁹Dalam Al-Qur'an kata al-Maysir, disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2) 219, dan QS. Al-Maidah (5): 90-91

1. QS. Al-Baqarah: 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang

¹⁸ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.87.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h.419.

diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Tafsir QS. Al-Baqarah: 219 dari Al-Misbah

Pertanyaan di atas adalah tentang khamr (minuman keras) dan judi. Ini adalah salah satu bentuk perolehan dan penggunaan harta yang dilarang. Yang disebut dengan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka, minuman itu

adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan.

Dari sini makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan atau diminum oleh orang yang normal bukan orang yang telah terbiasa meminumnya maka ia adalah khamr. Ada pendapat yang tidak didukung banyak ulama, dikemukakan oleh kelompok ulama bermazhab Hanafi, mereka menilai bahwa khamr hanya minuman yang terbuat dari anggur. Adapun minuman lain seperti yang terbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan, maka ia tidak dinamai khamr, tetapi dinamai "Nabidz."

Arti kata Maysir adalah judi, Ia terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai maysir karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-untungan. Nabi SAW. diperintahkan Allah untuk menjawab kedua pertanyaan di atas:

Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar, seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Ada juga riwayat yang menceritakan, bahwa pada masa Jahiliyah hasil perjudian mereka sumbangkan kepada fakir miskin.

Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah meminum atau berjudi, maka pasti di akhirat kelak.

Jawaban yang menyatakan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari, karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram.

Berpikir tentang apa? Ada yang berpendapat, berpikir tentang minuman keras dan perjudian yang mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya. Berpikir tentang apa yang dapat diraih di dunia dan di akhirat, bukan hanya berpikir tentang dunia semata-mata. Berpikir, bagaimana menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat, sehingga melakukan hal-hal yang banyak manfaatnya dan menghindari yang lebih banyak mudharatnya, dan besar dosanya, atau bahkan menghindari bukan hanya yang buruk tetapi juga yang tidak bermanfaat.²⁰

²⁰ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Volume 1 (Lentera Hati: 1999), h. 466.

2. QS. Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Tafsir . QS. Al-Maidah: 90 dari Al Misbah

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr dan segala yang memabukkan walau sedikit, dan berjudi, berkurban untuk berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib, adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka karena itu jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.

Imam Bukhari رحمته الله ketika رحمته الله menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian. Dan karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang, merupakan pembinasakan agama. Begitu pula halnya dengan pengagungan berhala, karena ia merupakan syirik yang nyata (mempersekutukan Allah) jika berhala itu disembah, dan merupakan syirik tersembunyi bila dilakukan penyembelihan atas

namanya, meskipun tidak disembah. Maka dirangkaikanlah larangan pengagungan berhala itu dengan salah satu bentuk syirik tersembunyi yaitu mengundi dengan anak panah. Dan, setelah semua itu dikemukakan, kesemuanya dihimpun beserta alasannya yaitu bahwa semua itu adalah rijs (perbuatan keji). Demikian yang dikutip oleh al-Biqā'i.

Ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 219, penulis telah kemukakan makna khamr dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini, hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau mengandung alkohol yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamr dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak.

Ini berdasarkan sabda Rasul saw.: “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram” (HR. Muslim dari Ibn ‘Umar). Juga berdasarkan sabda Nabi saw.: “Segala yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak, maka kadarnya yang sedikit pun haram” (HR. Ibn Majah melalui Jabir Ibn Abdillah).²¹

²¹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Volume 3 (Lentera Hati: 1999), h. 191.

3. QS. Al-Maidah: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Tafsir QS. Al-Maidah: 91 dari Tafsir Al Misbah

Setelah ayat yang lalu secara tegas melarang khamr, perjudian dan lain-lain, maka ayat ini menjelaskan mengapa khamr dan perjudian dilarang. Bahwa hanya kedua hal ini disebutkan, karena larangan penyembahan berhala serta undian telah dijelaskan alasannya sebelumnya pada awal surah (ayat 30). Apalagi penyembahan berhala telah mereka pahami benar keburukannya dan telah lama ditinggalkan oleh kaum beriman. Berbeda dengan soal khamr dan perjudian yang masih sangat berbekas bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih mempraktekkannya. Apalagi ayat-ayat al-Qur'an sebelum ini masih mengesankan bolehnya meminum khamr beberapa saat sebelum shalat dan bahwa ada sisi positif dari khamr dan perjudian sebagaimana diisyaratkan oleh QS. al-Baqarah [2]: 219. Nah, untuk menghilangkan kesan itu, ayat ini menegaskan bahwa: Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud dengan mendorong dan menggambarkan kesenangan serta kelezatan khamr dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian di antara kamu melalui upayanya memperindah dalam benak kamu khamr dan judi itu. Dampak buruknya di dunia dan di akhirat nanti, yang

melanggar akan mendapat siksa, serta di samping dampak buruk itu, setan juga melalui kedua hal itu menghalangi kamu dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi kamu melaksanakan shalat. Karena meminum khamr menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, dan dengan kemenangan atau kekalahannya dalam berjudi menjadikan ia terpaku dan terpukau, hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya, maka bila demikian itu dampak buruk khamr dan perjudian, apakah kamu akan berhenti mengerjakan keburukan itu agar kamu selamat dari godaan setan, serta terhindar dari dampak buruk itu?

Melalui ayat ini dan ayat yang lalu dipahami bahwa khamr dan perjudian mengakibatkan aneka keburukan besar. Keduanya adalah sesuatu yang kotor dan buruk. Banyak segi keburukannya-pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. Khamr dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-selamanya, dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apabila keseimbangan tidak terpelihara, maka permusuhan akan lahir, bukan hanya yang sifatnya sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia. Setan yang memperindah khamr dan judi, menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah baik dengan berzikir memohon ampunan-Nya maupun shalat kepada-Nya.

Alasan yang dikemukakan ini terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari para peminum dan penjudi. Yang dimaksud dengan menghalangi kamu dari mengingat Allah di samping dapat berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berarti melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasul SAW berupa al-Qur'an dan Sunnah, atau melupakan zikir dari sisi pemeliharaan Allah kepada manusia, dan ini mengantarkan kepada melupakan sisi 'ubudiyah (ibadah) kepada-Nya dan terutama adalah melaksanakan shalat. Melupakan sisi rububiyah Allah dapat mengantarkan seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan.²²

Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut: Artinya: *"Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah."*

Dalam QS Al-Baqarah (2): 219, Allah Swt menjelaskan bahwa Khamar dan al-Maysir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaat yang dimaksud, khususnya mengenai al-Maysir adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, hal ini dipahami melalui bentuk al-Maysir pada masa jahiliyah, dimana pada bentuk permainan al-Mukhatarah pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah, sedang pada bentuk al-tajzi'ah, pihak yang menang merasa bangga. Akan tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa maisir dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang Agama.

²² Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Volume 3 (Lentera Hati: 1999), h. 193.

Selanjutnya penegasan bahwa pada khamar dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam QS. Al-Maidah (5): 90, bahwa al-Maisir sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut. Dihubungkannya lafas Khamar dan maisir, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (Khamar) hampir sama dengan pecandu judi (maysir), kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia.

Kemudian terkait dengan hadis Nabi di atas, "*Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah bersedekah*", menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya: Nailul Authar, menyatakan bahwa lafaz "*hendaklah bersedekah*" itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata *qumar atau maysir*, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.²³

Hukum Islam di atas merupakan dasar untuk mendidik pribadi muslim untuk memiliki kepribadian mulia,

²³ Muammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h.299.

memegang keadilan dalam masyarakat serta memelihara kebaikan dalam hidup. Hukum Islam memperhatikan dan mengatur cara hidup manusia, agar keberlangsung hidup sesuai dengan ajaran kebaikan, perjudian dilarang, sehingga tidak merusak kehidupan manusia itu sendiri.

Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkan menyatakan bahwa para ulama sependapat judi (al-Maisir) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat QS. Al-Baqrah (2): 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain lainnya yang sekarang ini disebut ya nashib (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik dan bahwasanya Allah Swt tidak menerima melainkan yang bagus (baik).

Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, Bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.²⁴

Salah satu riwayat dari Abu Khurairah, Sa'id Ibn Musayyab dan Said Ibn Rubair bahwa mereka membolehkan permainan catur, mereka berdalil bahwa yang menjadi perkara pokok itu adalah kebolehan. Sedangkan Nash yang mengharamkannya tidak ada dan ia tidak termasuk dalam pengertian yang dinashkan keharamannya, dengan demikian ia tetap dibolehkan. Mereka yang membolehkan memberikan syarat-syarat yaitu:

1. Tidak melalaikan atas kewajiban Agama

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikriy, 1983), h.427.

2. Tidak menggabungkan dengan taruhan
3. Tidak muncul hal yang bertentangan dengan syari'at Allah saat dimainkan.

Berdasarkan kriteria di atas, dapatlah dipahami bahwa jika terdapat perlombaan yang ada unsur taruhannya, misalnya terdapat perlombaan, dimana salah satu peserta mengajak pesert lain untuk bertaruh, siapa yang kalah harus membayar dengan sejumlah uang, dan peserta yang diajak mau bertanding, maka jenis perlombaan ini dilarang (haram), karena masing-masing peserta menghadapi untung atau rugi. Dalam hal ini, bahwa unsur utama dari judi (al-Maysir) tersebut adalah "taruhan" karena taruhan tersebut merupakan Illat (sebab) haramnya judi. Dengan demikian semua jenis permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti lotre, ya nashib, bingo, ding dong, judi online dan lain-lain, demikian pula permainan kelereng yang dilakukan oleh anak-anak yang memakai taruhan, adalah al-maysir, maka hukum melakukannya adalah haram.

2. Pengertian Judi Online

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir semua negara mengenalnya sebagai permainan untung - untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir didalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi dapat juga menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dalam

segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.²⁵

Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan." Berjudi adalah "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.²⁶ Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya "*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan terlibat dalam permainan disebut a *gamester* atau a *gambler* yaitu *one who plays cards or other games for money*"²⁷

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana. Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" namun pembentuk Undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*" Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk UU tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa

²⁵ Josua Sitompul, *Cyberspoce Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (PT Tatanusa, Jakarta), h.43.

²⁶ Poeradarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.419.

²⁷ *Ibid*, h.419

sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut, misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman tindak pidana.

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah "*delict*" yang telah lazim dipakai. R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana". Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana", demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan perbuatan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul pada pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁸

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.63.

Adapun dalam konteksnya dengan tindak pidana perjudian, bahwa terdapat beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Menurut Kartini Kartono, "perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
2. Menurut Dali Mutiara sebagaimana dikutip Kartini Kartono menyatakan; "permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan yang dilakukan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.
3. Tindak pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan perbuat menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu, oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

3. Judi Melalui Teknologi Informasi

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang marak. Judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.²⁹

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan yang dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Disamping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

4. Fatwa MPU Aceh Terkait Judi Online

Fatwa MPU Aceh terkait judi online:

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h.43.

Menetapkan:

- 1) Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya.
- 2) Judi online hukumnya haram.
- 3) Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian

Taushiyah

- 1) Pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang bentuk dan bahaya negatif judi online.
- 2) Pemerintah diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi media internet.
- 3) Pemerintah diharapkan menindak tegas para pihak yang terlibat dalam kegiatan perjudian.
- 4) Pemerintah diharapkan untuk segera memblokir situs-situs porno (pornografi dan pornoaksi) dan yang terindikasi perjudian.
- 5) Masyarakat diharapkan mengawasi dan melaporkan kegiatan perjudian kepada pihak yang berwajib.

Ditetapkan di Banda Aceh, 11 Februari 2016 ditandatangani oleh Plt Ketua MPU Aceh Prof Dr Tgk H Muslim Ibrahim, MA dan Wakil Ketua Tgk H.M. Daud Zamzamy dan Tgk. H. Faisal Ali. (Fatwa MPU Aceh Terlampir)

a. Riwayat Awal Serambi Indonesia (Catatan H Sjamsul Kahar-Pemimpin Umum Serambi Indonesia)

Setelah berusia 20 tahun, memang banyak yang harus dikenang kembali. Bagaimana Harian Serambi Indonesia ini lahir ke tengah masyarakat Aceh? Kelahiran itu sendiri berada di tengah-tengah iklim politik Orde Baru, suatu zaman saat kebebasan berbicara, bahkan kebebasan

berpikir tertekan oleh tatanan represif sistem politik otoriterian waktu itu. Tapi, toh hasrat mengembangkan komunikasi terbuka melalui media massa tetap menggeliat sebagai kebutuhan hakiki negara moderen. Paling tidak begitulah pemikiran yang berkembang di Aceh seputar tahun 1986. Gubernur Aceh waktu itu adalah Prof Dr Ibrahim Hasan MBA. Beliau mengagaskan. Bulan September 1986. Saat itu saya, selain sebagai wartawan Harian Kompas di Aceh, adalah juga Ketua PWI Aceh. Suatu hari, saya dipanggil ke pendopo. Pak Ibrahim Hasan waktu itu adalah Gubernur Aceh yang belum lama terpilih. Ketika berbincang, Pak Ibrahim mengemukakan pemikiran mendirikan sebuah surat kabar di Aceh. Beliau menanyakan apa langkah yang harus ditempuh. Saya terkesima, apakah Pak Gubernur serius? Tanya saya dalam hati.

Lalu perbincangan tentang itu mengalir. Saya menyebut jumlah modal, peralatan, dan kualifikasi orang yang diperlukan. Waktu itu Pak Ibrahim tak berkomentar apa-apa. Beliau hanya mendengar. Beberapa bulan berlalu. Wacana tentang itu sepertinya terendapkan. Tapi sekitar Juli 1987, tiba-tiba saya mendengar dari sumber lain, bahwa Pak Ibrahim telah memprakarsai semacam pertemuan di Jakarta dengan sejumlah pengusaha, atau katakanlah sejumlah tokoh Aceh. Pertemuan itu membicarakan rencana pendirian surat kabar di Aceh.

Saya tak tahu persisnya siapa-siapa saja tokoh yang ikut dalam pertemuan itu. Pak Ibrahim pun kemudiannya tak pernah menyebutkan secara spesifik. Tapi beberapa lama setelahnya, gema soal itu menghangat. Terutama di kalangan orang-orang pers Aceh. Sudah terbetik kabar, bahwa koran itu nanti akan diterbitkan di zona industri Lhokseumawe. Nama korannya Genta Aceh.

Sejauh itu, saya belum pernah mendengar secara resmi dari mulut Pak Ibrahim. Entah karena kesibukannya, selama bulan bulan awal kepemimpinannya itu, saya tak berhasil bertemu untuk menanyakannya. Di tengah wacana tersebut, suatu hari, Pak Nourhalidyn, waktu itu beliau adalah Ketua SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) Aceh bertemu dengan saya di Kantor PWI Aceh, Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah. Pak Nour, yang kebetulan teman akrab saya sejak sekolah di SMA Sigli, menanyakan kebenaran berita itu. Saya menjawab tak tahu pasti.

"Kabarnya Pak Sjamsul ikut di dalamnya?" tanya Pak Nour. "O... nggak. Saya memang pernah dipanggil Pak Gubernur. menanyakan bagaimana cara membangun koran. Hanya sekali itu saja, setelah itu saya tidak tahu lagi perkembangannya," jawab saya.

Lalu, pembicaraan itu berkembang ke berbagai soal. Terutama soal SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Pada era itu ada kebijaksanaan pemerintah, dalam hal itu Deppen, untuk tidak mengeluarkan SIUPP baru. Artinya, tidak ada izin untuk koran koran baru. Jadi, bagaimana caranya koran yang sedang diprakarsasi Pak Gubernur?" Nourhalidyn bertanya, dan saya tetap tak bisa menjawab.

Tapi kami tahu bagaimana sulitnya persyaratan untuk pengurusan izin itu. Antara lain, harus ada rekomendasi dari SPS dan PWI daerah dan tingkat pusat. Pak Nour sendiri waktu itu mengisyaratkan keberatan mengeluarkan rekomendasi. "Lho. mengapa?" tanya saya. "Itu akan mematikan koran yang sudah ada," jawabnya. "Ah. bukankah tanpa itu juga koran-koran yang ada juga sedang mati suri?" saya coba menggugat. "Itulah soalnya. Mestinya ada upaya menghidupkan koran-koran yang ada. Itu, kan lebih positif?" kilah Pak Nour. Pembicaraan

terhenti. Ucapan Pak Nour yang terakhir itu, terngiang-ngiang di telinga saya. Mengapa tidak ada upaya menghidupkan koran yang ada secara lebih baik? Pertanyaan itu akhirnya larut dalam waktu. Beberapa bulan lewat begitu saja. Saya tak pernah mendengar kelanjutan soal rencana Pak Ibrahim Hasan tersebut.

Bulan Januari 1988. Suatu sore saya dipanggil lagi oleh Pak Gubernur ke Pendopo. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Pak Ibrahim membuka bicara. Diceritakannya, soal pertemuan dengan pengusaha. Tapi tampaknya dia agak kesal, karena tindak lanjutnya lamban. Padahal, kata Pak Ibrahim, perseroan terbatas untuk itu sudah didirikan pada bulan Oktober 1987. Namanya PT Karya Muda Grafika, berkedudukan di Lhokseumawe. Tapi para pengusaha itu begitu sibuk, sehingga tak punya waktu khusus untuk mengurusin tetek-bengek pendirian koran.

"Apakah kamu mau bergabung, dan menjadi motor penggeraknya?" Pak Ibrahim melontar pertanyaan. Saya terkejut. Tak menyangka akan ditanyai seperti itu. Beberapa saat saya terdiam dan hanya memandangi Pak Ibrahim yang sedang tersenyum. "Wah..Pak. Ini susah saya Jawab. Soalnya saya sudah terikat dengan Harian Kompas," jawab saya. Pak Ibrahim memandangi saya dengan sorot mata yang tajam sambil mengangguk-angguk. Saya tak tahu apa artinya sorot mata itu, dan apa yang ada di pikiran beliau. Agaknya beliau memahami posisi saya. Dalam pembicaraan lanjutan, saya dapat menarik kesimpulan, bahwa langkah pengurusan izin surat kabar belum ada realisasi hitam-putihnya. Jadi, soalnya masih mengambang. Beberapa bulan berlalu lagi.

Februari 1988, saya berada di Jakarta untuk mengikuti suatu acara lingkungan pers. Pada kesempatan itu, secara tak sengaja, saya bertemu dengan Pak Jakob

Oetama, Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Setelah ngobrol soal-soal lain, tak dinyana Pak Jakob menanyakan soal pers di daerah. "Ada keputusan Dewan Pers, agar penerbit-penerbit besar membantu pers daerah," tutur Pak Jakob, setelah ngobrol soal-soal Pers Nasional.

Apa yang dikemukakan Pak Jakob memang sudah saya dengar sebelumnya. "Apakah Kompas punya rencana membantu pers daerah?" sergah saya. "O... itu memang sudah dilakukan. Misalnya, kita sudah membantu Harian Pedoman di Makasar, dan Harian Sriwijaya Pos di Palembang. Juga untuk Lampung, dan sebuah koran di Surabaya," Pak Jakob menjelaskan. Pembicaraan terhenti, karena seorang penting lainnya menyapa Pak Jakob. Dan pembicaraan beralih topik. Saya pun berlalu dari kerumunan orang di pertemuan itu.

Dalam penerbangan pulang ke Banda Aceh, pikiran saya dipenuhi berbagai soal pers Aceh. Melintas di ingatan saya ucapan Pak Nourhalidyn, "Mestinya ada upaya membantu pers daerah." Lalu ucapan Pak Jakob Oetama tentang keputusan Dewan Pers, agar pers yang kuat membantu pers yang lemah. Bersamaan itu melintas pula gagasan yang sedang dirintis Gubernur Ibrahim Hasan. Semuanya bercampur baur. Timbul tenggelam dalam renungan saya. Memang benarlah, mestinya pers di Aceh harus terbangun. Harus ada koran harian yang terbit teratur, seperti halnya kota kota propinsi lain di Indonesia. Saya sendiri tau persis bagaimana kesulitan pers di Aceh belakangan ini. Bukan hanya tak punya modal, tapi juga tak punya sarana yang cukup. Sejak tahun 1966 saya sudah terjun ke kancah pers daerah. Jadi wartawan Pantjatjita, lalu Api Pantjasila, dan kemudiannya Atjeh Post. Teman teman seperjuangan di pers daerah juga banyak.

Di antara deretan nama itu, adalah Pak Nourhalidyn yang saya ketahui sejak tahun 1966 pula berada di Mimbar Swadaya. Sampai akhirnya beliau menjadi Pemimpin Umumnya. Saya sendiri, pada tahun 1979 sudah menjadi Pemimpin Redaksi Skm Atjeh Post, yakni setelah Pak Hussein Joesoef meninggal. Tahun 1981 saya menjadi wartawan Kompas. Sebenarnya, banyak lagi yang bisa saya ceritakan tentang pers daerah, termasuk nama koran dan tokoh tokohnya. Tapi di sini saya membatasi diri, hanya yang terkait dengan riwayat lahirnya Serambi Indonesia.

Kilas balik perjuangan pers daerah muncul seperti penggalan penggalan film di benak saya. Tentang zaman penerbitan koran yang semarak, tentang jatuh bangun. hidup dan kemudian mati lagi. Kenyataan pada seputaran tahun 1987 - 1988, koran-koran daerah sedang mati suri. Antara ada dan tiada. Yang saya tahu masih ada status SIUPP-nya adalah Mimbar Swadaya, Peristiwa. dan Atjeh Post. Koran-koran tadi kadang-kadang terbit, dan keseringan tidak. Begitulah kenyataannya. Dan saya teringat ucapan Pak Nourhalidyn "Mestinya ada upaya menghidupkan koran daerah". Saya tersentak dari lamunan. Pesawat yang saya tumpangi sedang landing di Blang Bintang. Ada wacana dalam batin saya sendiri, muncul dari kemelut pikiran tadi: Mengapa tidak, fatamorgana untuk menghidupkan koran daerah kan, sedang berpendar-endar? Saya tersenyum sendiri. Tapi tidak tau mengapa saya tersenyum. Terbayang wajah Pak Ibrahim Hasan. terbayang wajah Pak Jakob Oetama, terbayang wajah Pak Nourhalidyn dan tokoh-tokoh pers daerah lainnya.

Beberapa hari setelah itu, suatu sore saya berada di depan bioskop Gajah, (sebelah Gedung Olah Raga) di seputar Pante Pirak. Saya punya hobi nonton film sore

hari. Maksud hati mau nonton. Filmnya kata orang cukup bagus. Judulnya Papiilon. Halaman bioskop Gajah penuh dengan warga yang ingin nonton. Tiba-tiba saya melihat Pak Nourhalidyn. Saya tak heran, karena Pak Nour punya hobi yang sama dengan saya: nonton sore.

Seperti biasa, kalau bertemu di depan bioskop Gajah, kami langsung gabung. Tapi, nasib lagi sial. Kami tak berhasil memperoleh tiket, walaupun melalui calo. Tiket pertunjukan pertama habis. Tiket pertunjukan ke dua sudah mulai dijual para calo. Lalu kami putuskan untuk membeli tiket pertunjukan kedua saja.

Untuk membunuh waktu. Pak Nour mengajak saya jalan-jalan. Saya setuju, dan sepedamotor saya pakir di gedung Gajah. Saya naik ke mobil Honda Civic warna hijau milik Pak Nour. Mobil meluncur tanpa tujuan yang pasti. Kami ngobrol macam-macam, yang serius, atau yang lucu-lucu. Tak disangka mobil sudah berada di tepi tanggul laut pantai Ulee Lheue. Di sana kami turun, memandang laut. Memandang ombak yang memecah.

Tiba-tiba obrolan kami masuk ke soal serius. Soal pers daerah. Pak Nour menanyakan bagaimana perkembangan koran yang akan dibangun Pak Gubernur. Saya bilang, belum ada kemajuan yang berarti. "Pak Ibrahim malah mengajak saya menjadi motornya. Tampaknya para pengusaha itu tak sempat mengurus," kata saya. menjelaskan. "O.. ya? Apa jawab Pak Sjamsul?" Tanya Pak Nour. Saya ceritakan apa jawab saya, dan setelah itu tak ada berita apa apa lagi. Lalu saya menceritakan obrolan saya dengan Pak Jakob Oetama ketika bertemu di Jakarta. Pak Nour mendengar serius. dan kemudiannya bertanya. "Apakah Pak Jakob mau membantu kesulitan koran Aceh?"

"Soal itu saya tidak tahu. Saya tak sempat bertanya sejauh itu. Tapi ngomong-ngomong, apakah Pak Nour

berminat?" tanya saya lagi. "Tentu saja. Saya bahkan sudah mengirim surat ke SPS Pusat untuk mencari penerbit yang bersedia membantu Mimbar Swadaya Kan. Pak Jakob juga orang penting di SPS?" kata Pak Nour lagi. Saya terdiam, tak mengomentari lagi. Tapi Pak Nour menyambung. "Apakah Pak Sjamsul dapat membantu saya ngomong ke Pak Jakob?" Pak Nour memandang tajam ke arah saya. Kami saling berpandangan. Wajah Pak Nour begitu serius, meskipun ada senyum kecil di bibirnya. Saya membalas senyum itu tanpa berkata sepeatah pun. Hanya kepala saya mengangguk-angguk. Serta-merta Pak Nour menjulurkan tangannya, dan kami saling berjabat tangan erat-erat. Ombak pantai Ulee Lheue mendebur. Airnya memercik melompati tanggul. Mata hari sudah di tepi langit. Kawasan langit di sana tampak memerah. Dan bayangan merah itu memantul lagi dari laut. Suara azan dari masjid Ulee Lheue mulai terdengar. Kami shalat magrib di masjid itu. Masjid yang menjadi bukti sejarah. Dia tetap utuh meskipun diterjang gelombang dahsyat tsunami. Tak pernah saya sangka, bahwa kala itu menjadi saat-saat penting. Bahwa sejarah Serambi Indonesia sedang dimulai.

Besok paginya saya memulai sejarah itu. Saya langsung menelepon Pak Valens G Doy, editor kawakan harian Kompas yang ditugaskan mengurus kerjasama Kompas dengan koran-koran daerah. Pada saat-saat itu Pak Valens dan tim-nya sudah berjalan enam bulan menangani Harian Sriwijaya Post Palembang. Koran itu sudah terbit lancar, bahkan oplahnya melejit.

Pak Valens, sangat ramah. Dia selalu cair, dan suka tertawa. Tapi orangnya sangat pintar. Dengan cepat dia menangkap maksud pembicaraan saya. Setelah menanyakan banyak hal, terutama tentang Swadaya dan pribadi Pak Nour dia pun berkata, "Waw... kebetulan

sekali siang ini saya akan bertemu Pak Jakob. Akan saya coba bicarakan," katanya. Gembira saya mendengarnya. Lalu saya minta, jika Pak Valens sudah bertemu Pak Jakob, segera menelepon saya, mengabarkan apa hasilnya.

Sore itu juga Pak Valens menelepon saya. Nadanya datar saja, dan membuat saya berdebar-debar. Menurut Pak Valens, Pak Jakob tidak mengisyaratkan sesuatu yang konkret. Beliau bahkan sudah mengingatkan Pak Nour, karena sebenarnya Mimbar Swadaya-nya Pak Nour sudah pernah dibantu dengan pinjaman dana untuk modal dari Lumbung Pers yang dikelola SPS Pusat. Tapi tidak ada kabar berita lagi, bagaimana jadinya Swadaya. "Kalau begitu, begini saja. Biarlah saya bertemu Bung Sjamsul dulu. Nanti akan kita tentukan bagaimana," ujar Pak Jakob pada akhirnya, sebagai ditirukan Pak Valens waktu itu.

Isi pembicaraan saya dengan Pak Valens, tidak seluruhnya saya ceritakan pada Pak Nour. Saya hanya mengatakan, bahwa Pak Jakob mau bertemu saya dulu. Kami nyaris mandeg di situ. Soalnya, untuk pergi ke Jakarta, akan menyangkut waktu dan dana. Soal itu saya sampaikan juga pada Pak Nour, mana tahu ada solusinya. Waktu itu Pak Nour hanya menarik napas panjang. Saya tahu apa artinya itu.

Kebekuan waktu akhirnya mencair. Tak lama keadaan tidak menentu, saya mendapat undangan pertemuan PWI di Solo. Artinya, saya akan punya tiket. Saya akan melalui Jakarta. Dan, artinya lagi, dalam pertemuan PWI itu pasti saya akan bertemu Pak Jakob. Pak Nourhalidyn sangat gembira. Beliau mengantar saya sampai ke Blang Bintang. "Semoga berhasil ya?" ujar Pak Nour sambil menjabat tangan saya.

Acara di Solo saya ikuti dengan rasa gelisah. Saya mencari-cari peluang bertemu khusus dengan Pak Jakob. Beberapa kali berpapasan, tapi beliau tak bereaksi.

"Hai.Bung!" hanya segitu saja sapaan beliau. Maklum, beliau adalah Pemred Kompas, dan saya hanya wartawan biasa. Ada jurang pemisah, pikir saya dalam hati, setengah kecewa pada posisi saya waktu itu.

Gonjang-ganjing suasana hati begitu akhirnya reda juga. Seusai acara penutupan, Pak Jakob memanggil saya. "Bung, nanti singgah di Jakarta, kan?" Tanya Pak Jakob begitu saya berdiri di hadapannya. "Ya, Pak!" jawab saya. "Kalau begitu nanti Bung jumpa saya, ya?" tukas Pak Jakob lagi. "Siaap, Pak!" jawab saya dengan sigap, sambil menganggukkan kepala patah-patah. Saya tak peduli kalau orang yang melihat saya membayangkan serdadu Jepang yang bersiap menerima perintah komandan. Soalnya hati saya begitu berbunga-bunga. Entah mengapa perasaan senang merayap dalam dada saya. Padahal, jika dipikir pikir tak ada kepentingan pribadi saya dalam urusan itu.

Dua hari di Jakarta, baru saya berhasil menerobos birokrasi di Gramedia. Pak Jakob menerima saya dalam suasana ramah. Beliau membuka bicara soal situasi Aceh umumnya. Soal politik, ekonomi dan sejarah. Saya tak berani menyela. Tak berani mengalihkan topik ke masalah pers. Untung kemudiannya Pak Jakob memulainya. Beliau menceritakan bahwa Valens pernah menceritakan soal Nourhalidyn dan Mimbar Swadaya. Lalu Pak Jakob menanyakan banyak hal. Sudah tentu saya memberi keterangan yang bagus-bagus. Tapi dengan tenangnya Pak Jakob berkata, bahwa Kompas sebenarnya belum berminat. Yang sudah dibantu selama ini ke beberapa daerah sudah cukup. Bahkan pinjaman yang diberikan belum dikembalikan. "Karena itu, dengan Sriwijaya Post kita pakai pola lain. Kita masuk ke manajemennya. agar Koran tetap terbit dan uang tidak melayang," kata Pak Jakob lagi. Saya hanya bisa diam saja. Tak tahu harus

ngomong apa. Pak Jakob menatap wajah saya, lalu dia berkata lagi. "Kalau untuk Aceh mungkin bisa dipikirkan. Harus diteliti dulu apakah fisibel atau tidak. Apakah pasarnya ada, dan mau bikin koran macam apa. Jadi kita tidak bisa buru-buru," kata Pak Jakob, membuka harapan baru. "Lalu, Pak Gubernur, bagaimana?" tanya Pak Jakob.

Saya terkejut dengan pertanyaan itu. Ini kacau, serba salah, pikir saya dalam hati. Tidak menceritakan yang sebenarnya, itu pasti akan menimbulkan masalah. Menceritakan, khawatir Pak Jakob akan surut. Lalu, saya menjelaskan secara jujur. Tahap demi tahap, sampai berakhir pada ajakan gubernur, agar saya bisa menjadi motor penggeraknya. "Lha. itu wajar saja. Bikin koran harus orang koran. Kalau Pak Gubernur minta membantu, untuk sementara ya boleh saja Bung. Tapi tugas sebagai wartawan Kompas harus tetap jalan." Pak Jakob menyela cerita saya.

Tidak saya sangka, Pak Jakob berkata demikian. Apakah dengan itu persoalan Swadaya menjadi mentah kembali? Saya bertanya dalam hati. "Kalau begitu, begini saja Bung. Coba temui gubernur dan minta pendapat beliau. Prinsipnya, jika ada yang perlu kita bantu untuk Aceh, ya kita bantulah," kata Pak Jakob menutup pembicaraan.

Tidak semua isi pembicaraan dengan Pak Jakob saya sampaikan kepada Pak Nour. Yang saya katakan, bahwa Kompas akan melakukan survei dulu, melihat kondisi dan pasar koran di Aceh. Maksud saya, jika saya tahu bagaimana prinsip Pak Gubernur tentang koran di Aceh, barulah akan saya sampaikan pada Pak Nour bagaimana yang sebenarnya.

Kebetulan, saya berhasil menemui gubernur lebih cepat dari yang saya perkirakan. "Bagaimana, sudah kamu

pikirkan apa yang saya tawarkan padamu?" tanya Pak Ibrahim sebegitu saya duduk di hadapannya.

Pertanyaan itu belum sempat saya jawab, Pak Ibrahim menyambung lagi. "Perlu ada yang mengurus. Apalagi soal SIUPP di Deppen, masalahnya juga banyak" ujarnya dengan dingin. "Pak, soal SIUPP itu rasanya akan bermasalah, sebab pemerintah tidak mengeluarkan izin koran baru," sela saya. Wajah Pak Ibrahim agak "masam". Setelah diam beberapa saat, sambil menghela napas dia mengatakan, bahwa soal SIUPP nanti akan minta tolong pada Pak Bustanil Arifin Kabulog/Menteri Koperasi, untuk bicara dengan Menpen Harmoko.

Saya tidak mengomentarnya. Beberapa saat saya mulai dengan topik baru. "Pak, bagaimana kalau ada jalan pintas?" tanya saya. "Jalan pintas? Apa maksudnya?" Pak Ibrahim memandang tajam pada saya. Segera saya membuka cerita. Bahwa sebenarnya Kompas sedang menjajaki kerjasama dengan Mimbar Swadaya penerbit lokal di Aceh untuk menjadi koran harian. Mula-mula wajah Pak Ibrahim datar saja.

Sepertinya dia kurang berkenan. Saya jadi serba salah. Mau melanjutkan cerita, rasanya ada kebuntuan. Tapi mendadak, tersungging senyuman kecil di bibir Pak Ibrahim. "Kalau begitu, bagaimana kalau ide itu kita gabung saja?" tanya Pak Ibrahim. Giliran saya pula yang tak paham maksud gabung itu. "Gabung macam mana, Pak?" tanya saya. "Kita gabung, ide saya dengan rencana Kompas. Para pengusaha yang sudah mendirikan perseroan itu gabung saja dengan Kompas, ini kan jadi klop?" ujar Pak Ibrahim bersemangat.. 44k

Saya tak bisa berkata apa. Rasanya saya seperti masuk perangkap. Saya khawatir mengiyakan, takut Pak Jakob nanti tidak mau begitu. Menjawab tidak, itu pun tidak mungkin. "Kalau begitu akan saya bicarakan dengan

Kompas, apakah mereka bersedia begitu." jawab saya. "O.. tidak masalah. Kalau memang perlu nanti saya sendiri akan menemui Pak Jakob," ujar Pak Ibrahim.

Pembicaraan dengan Pak Ibrahim makin jauh. Jika rencana itu jadi, beliau minta nama koran itu nanti diganti, jangan Mimbar Swadaya. Dan banyak lagi syarat tentang Mimbar Swadaya yang diminta kejelasannya. Semuanya saya tanggap dengan nada positif. meskipun saya belum tahu bagaimana sikap Pak Nourhalidyn nanti. Pertemuan dengan Pak Ibrahim Hasan tuntas hari itu.

Urusan selanjutnya jadi tambah banyak. Pertama, saya harus ngomong ke Pak Nour. Selanjutnya harus ngomong dengan Pak Jakob kembali. Semula Pak Nour menanggapi dingin ide penggabungan itu. Tapi setelah saya sampaikan hal-hal yang buruk bila beliau tak setuju, maka Pak Nour mulai lunak. "Oke lah kalau begitu. Yang penting, apakah Kompas akan mau, dan bagaimana posisi Mimbar Swadaya?" tanyanya, dan tentu saja saya maklum mengapa Pak Nour berpikir begitu.

Beberapa lama setelah itu, saya bisa bertemu dengan Pak Jakob dan Pak Valens di Jakarta. Terhadap seluruh cerita saya, Pak Jakob kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, biar saya ketemu Pak Gubernur dulu, dan mendengarkan bagaimana kemauan beliau."

Upaya mempertemukan kedua figur penting itu tidak mudah bagi saya. Pak Jakob berdomisili di Jakarta, sedang Pak Ibrahim Hasan lebih banyak berada di Aceh. Kalaupun beliau ada di Jakarta, tentu untuk urusan dinas dengan kesibukan yang tinggi. Selain itu, sebagai fasilitator, saya sendiri berada di Banda Aceh. Untuk pergi ke Jakarta, tidak gampang. Selalu tergantung biaya dan izin dari redaksi Kompas. Karenanya, waktu berlalu begitu saja, sampai saya bertemu dengan peluang.

Seingat saya, sampai sebulan lebih, baru saya bisa berada di Jakarta, dan pas pula waktunya dengan keberadaan Pak Ibrahim Hasan di sana. Akhirnya, disepakati, suatu malam (saya sudah lupa tanggal berapa itu) Pak Ibrahim Hassan dan Pak Jakob akan bertemu di Hotel Hilton. Saat yang ditentukan pun tiba. Mereka janji akan bertemu sekitar pukul 19.00 di Café Hilton. Saya sudah menunggu sejak pukul 17.00. Pak Jakob muncul ke Hilton sekitar pukul 19.15. Beliau tampak buru-buru turun dari mobil karena merasa sudah terlambat. Padahal waktu itu Pak Ibrahim belum muncul. Kami duduk di lobi menanti Pak Ibrahim. Saya benar-benar gelisah, khawatir kalau Pak Ibrahim tidak datang sama sekali. Sebentar-sebentar Pak Jakob melihat jam. Saya benar-benar dag dig-dug. "Ah, kacau nih. Kemana Pak Ibrahim? Waktu itu hand phone belum ada. Pak Ibrahim hanya memakai telepon mobil, dan saya tak tahu nomornya. Saat itu sudah pukul 20.10 WIB. Barulah sedan Toyota Cressida warna hitam yang ditumpangi Pak Ibrahim muncul. Saya menarik napas lega. Pak Jakob menyambut Pak Ibrahim di teras lobi Hilton. Mereka bersalaman, dan Pak Ibrahim minta maaf karena terlambat. Dasar orang Jawa, Pak Jakob menjawab, "O, tidak saya pun baru lima menit di sini." Saya tertawa dalam hati mengiringi mereka menuju ke tempat yang sudah saya booking.

Saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Pak Jakob dan Pak Ibrahim kelihatan sangat akrab. Layaknya seperti orang yang sudah kenal lama. Saya berlalu dari sana, meninggalkan mereka berdua.

Pertemuan itu berlangsung sekitar satu setengah jam. Ingin sekali saya ketahui apa isi pembicaraan mereka. Tapi malam itu saya tak mendapat info apa-apa. Hanya saja, ketika akan masuk ke mobil, baik Pak Jakob maupun Pak Ibrahim meminta agar saya menemui mereka besok,

tanpa menyebut pukul berapa dan di mana. Besoknya, saya membuat strategi sendiri, dan bertekad hari itu urusan info harus tuntas.

Sekitar pukul 06.30 pagi, saya sudah berada di depan ruang kerja Pak Jakob di Kantor Kompas, Palmerah Selatan. Datang pagi. karena tau kebiasaan Pak Jakob. Biasa beliau pukul 07.00 pagi sudah melakukan inspeksi ke ruangan-ruangan dan saya berharap dapat bertemu dengan beliau pada saat begitu.

Tak saya sangka Pak Jakob rupanya sudah ada di ruang kerjanya 15 menit lebih awal dari kehadiran saya di sana. Beliau pas keluar dari ruangnya, dan melihat saya. "Oh.. Bung sudah ada. Baiklah, masuk saja," ujar Pak Jakob setelah menyerahkan sebuah map ke pada sekretarisnya.

Pak Jakob langsung menceritakan kesimpulan pertemuan tadi malam. Bahwa Pak Gubernur, katanya, minta dukungan Pak Jakob agar rencana penerbitan koran di Aceh bisa jalan. Kompas diminta bermitra dengan pengusaha yang sudah dihimpun Pak Ibrahim. "Kita akan ambil peran menerapkan teknologi dan manajemennya, agar ada jaminan koran itu bisa berkembang," ujar Pak Jakob.. Beliau menyatakan pula, sebelum semuanya dijalankan, beliau minta agar Pak Nour dapat menemui beliau lebih dulu. "Kalau bisa segeralah," tambah Pak Jakob, dan saya menyanggupinya.

Pak Ibrahim Hasan baru bisa saya temui sekitar pukul 16.30 di resto Hotel Meridien. Wajah Pak Ibrahim tampak cerah ketika bertemu saya. "Sudah oke semua Sul. Pak Jakob akan membantu kita. Sekarang kamu atur pertemuan lanjutan dengan orang-orang Kompas, Nourhalidyn dan Alwin," ujarnya. Yang dimaksud dengan "Alwin" adalah Alwin Arifin, putranya Pak Bustanil Arifin dan beberapa figur dari PT Karya Muda Grafika.

Mereka adalah unsur PT Pupuk Iskandarmuda, Razali Abdullah, pengusaha Aceh di Jakarta dan Alwin Arifin sendiri.

"Mereka akan saya beritahu. Yang penting bagaimana diatur kerjasama ini sebaik-baiknya. Bagi saya yang penting korannya bisa segera terbit," ujar Pak Ibrahim, ketika saya pamit. Kabar gembira itu saya sampaikan ke Pak Nourhalidyn di Banda Aceh. Kami sepakat untuk melakukan persiapan awal, terutama melakukan konsolidasi dengan teman-teman yang mungkin diajak bergabung. Lalu Pak Nour berinisiatif melakukan pertemuan "kongko kongko" dengan sejumlah teman di Hotel Kuala Tripa.

Tidak lama berselang, PWI menyelenggarakan seminar besar di Jakarta berkenaan dengan pembangunan daerah Aceh. Seminar itu didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Kami pengurus PWI Aceh termasuk Pak Nourhalidyn ikut hadir. Kesempatan itulah saya pergunakan juga untuk mempertemukan Pak Nour dengan Pak Jakob. Di tengah-tengah acara yang berlangsung di Hotel Kartika Candra Jakarta, Pak Nour siang itu meninggalkan ruangan sidang, menuju Palmerah Selatan, Kantor Kompas.

Menjelang berakhirnya sidang petang hari itu. Pak Nour muncul kembali ke arena seminar dengan wajah cerah. Ia menyalami saya seraya membisikkan, "Ka bereh (sudah beres)." Saya maklum apa artinya itu. Saya tersenyum dan makin tekun mengikuti seminar itu.

April 1988. Pertemuan pertama antara para pihak yang akan gabung berlangsung di Restoran Arirang, Blok M Jakarta, didului dengan makan malam. Pak Nourhalidyn dan saya hadir. Dari PT Karya Muda Grafika hadir Razali Abdullah, Alwin Arifin, dan Ikhwan Syarif. Seterusnya Pak Ir Nanang, Sdr Hasanudin, dan

Ibu Ade (tiga nama terakhir adalah unsur PT Pupuk Iskandarmuda yang sebenarnya juga tergabung dalam PT Karya Muda Grafika). Unsur Kompas pada pertemuan pertama itu belum ikut.

Dalam pertemuan itu, pembicaraan lebih berkisar pada besarnya peranan masing-masing dalam perseroan baru yang akan dibentuk. Pada tahap itu memang kelihatannya deadlock. Karena PT Karya Muda Grafika minta bagian saham terbesar, dan tidak memberi nilai layak pada SIUPP Mimbar Swadaya, bahkan Pak Nour harus nyetor duit untuk keikutsertaan sahamnya nanti. Akhirnya saya berbicara agak keras, dengan mengingatkan jika nilai SIUPP Mimbar Swadaya tak dianggap, maka silakan saja mereka ngurus SIUPP sendiri. dan kami akan jalan sendiri. Pertemuan malam itu tak menghasilkan kesimpulan apa-apa. Disepakati adanya pertemuan kedua yang harus dihadiri unsur Kompas.

Pertemuan kedua berlangsung di ruang rapat Kantor Perwakilan PT Pupuk Iskandarmuda di Jalan Bangka Raya, Jakarta. Waktu itu dari Kompas, hadir Valens Doy. Didik Sumintomo, dan Irwan Sutisna, staf keuangan. Peserta lainnya, sama dengan pertemuan pertama.

Dalam pertemuan kedua inilah, kesepakatan tentang besarnya peran dan tanggungjawab dicapai. Tidak saya ketahui apa sebabnya, dari prinsip semula PT Karya Muda Grafika ingin mengambil peran besar, hari itu berubah. Mereka lebih bersedia mengambil posisi mendukung. Lalu, sebuah draft MoU dihasilkan. Dalam MoU itu disepakati bahwa Kompas akan mengambil tanggungjawab manajemen, terapan teknologi dan latihan keterampilan jurnalistik dan manajemen. SIUPP Mimbar Swadaya diterima, dan mendapat posisi yang wajar. Bahkan dalam komposisi saham, sesuai dengan undang-

undang yang berlaku waktu itu, karyawan yang diwakili koperasi mendapat saham kolektif semaksimalnya, yaitu 20 persen. Disepakati bahwa koran itu memakai nama baru, dan menjadi koran harian.

Pertemuan itu juga menyepakati pengurus perseroan PT Aceh Media Grafika. Masing-masing Direktur Utama: Raymond Toruan, Direktur: H. Razali Abdullah, Direktur: H Bambang SP, Direktur H Askarmin Zaini, Direktur: Ny Ida Hafni Nour.

Sedangkan Komisaris Utama adalah M Nourhalidyn, Komisaris H Marthias D Pandoe, Drs Budiman, dan Purnama Kusumaningrat. Untuk pengelola ditetapkan Pemimpin Umum: M Nourhalidyn. Wakil Pemimpin Umum: Alwin Arifin, dan Pemimpin Redaksi: Sjamsul Kahar. Struktur pengasuh koran lainnya ditentukan menjelang koran terbit.

Itulah langkah paling maju yang telah dihasilkan, setelah beberapa bulan berlalu. Yaitu masa-masa yang penuh dengan ketegangan, cemas, dan tentu saja melelahkan. Urusan berikutnya adalah penyelesaian persiapan administratif menjelang mendirikan perseroan di notaris. Pak Nour dan saya menyelesaikan berbagai syarat administrasi itu, terutama menjernihkan kembali status hukum Yayasan Swadaya. Itu semua memakan waktu. Tim Kompas datang ke Banda Aceh untuk survei. Diteliti fasilitas publik yang bisa mendukung. Misalnya lokasi perkantoran, lokasi mesin cetak. ketersediaan listrik, dan lain-lain. Tim tersebut juga mengaudit Yayasan Mimbar Swadaya. Semuanya memakan waktu, namun berjalan lancar.

Tepat pada hari yang disepakati, 12 Desember 1988, kami semua hadir di Kantor Notaris Mawaty di Jakarta. Itulah hari paling bersejarah bagi Serambi Indonesia. Pada hari itu resmi berdiri PT Aceh Media

Grafika, sebagai badan hukum untuk pengurusan SIUPP koran nantinya. Pak Nour sangat terharu.. Beliau memeluk saya ketika kami berada di kamar hotel. Matanya tampak berkaca-kaca. Berita bagus itu saya teruskan lewat telepon ke Banda Aceh. Teman-teman waktu itu. Syarief Harris, Boestamam Aly. Anwar Bey. Muhammad Rokan, Ismail M Syah, serta beberapa teman lain menyambut gembira.

Langkah berikutnya adalah menentukan apa nama koran tersebut. Saya dan Pak Nour sepakat untuk memberi nama Aceh Tribun. Tapi nama itu ditolak Pak Ibrahim Hasan. "Ah, kenapa harus pakai kata asing?" sela beliau di pendopo gubernuran. Saya tertegun, sedikit kecewa. Lalu beliau menyebut beberapa nama lain. Saya tak memberi respon. Tapi kemudiannya beliau menyebut nama Serambi Indonesia. Saya tidak tahu, apakah nama itu memang telah beliau persiapkan, atau bahkan telah dikomunikasikan ke mana-mana. Akhirnya, nama itulah yang berlaku. Perdebatan dengan Pak Ibrahim masih berlanjut. Yaitu ketika beliau menentukan bahwa pusat penerbitan berada di Lhokseumawe. Untuk soal itu saya benar-benar menampik. Tapi, memang dasarnya Pak Ibrahim, tak boleh dibantah begitu saja, kalau tak punya argumen.

Saya bersoal jawab dengan Pak Ibrahim. Saya katakan, strategi pembangunan Pak Ibrahim dilakukan dengan membagi Aceh dalam dua zona. Yakni zona industri dan zona pertanian. Namun pusat pengendalinya di Banda Aceh. Pengambil keputusan untuk kedua zona itu berada di ibukota propinsi, yaitu di Banda Aceh. Surat kabar bertugas menyampaikan informasi ke semua zona. Karena itu surat kabar harus berada di tengah-tengah di pusat pengambilan keputusan, yang artinya pusat informasi. "Masak sih gubernur berdomisili di Banda Aceh, tetapi koran berkedudukan di Lhokseumawe?" kilah saya, menampik alasan-alasan lain, terutama tentang

pemasaran yang dikemukakan Pak Ibrahim. Ternyata soal Jawab itu dapat saya menangkan. Pak Ibrahim akhirnya setuju koran itu berpusat di Banda Aceh.

Dua soal penting, nama dan kedudukan penerbitan koran telah terselesaikan. Langkah berikut adalah pengurusan SIUPP di Departemen Penerangan. Berbekal surat-surat rekomendasi dari Aceh, saya berangkat ke Jakarta. Sebelum ke Deppen, maka urusan di PWI dan SPS Pusat harus diselesaikan dulu. Perlu rekomendasi dari kedua organisasi itu untuk dilampirkan dalam berkas permohonan. Sebagai calon Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, saya harus menjalani fit and proper test, menilai kemampuan jurnalistik, perundang-undangan, dan integritas di PWI Pusat. Itu semua saya jalani dengan sabar, berakhir dengan keluarnya rekomendasi PWI Pusat.

Surat-surat lainnya telah banyak yang selesai, terutama diurus Pak Nourhalidyn sendiri. Dalam masa pengurusan surat-menyurat, maupun persiapan-persiapan awal yang kompleks, tidaklah dapat dilupakan jasa teman-teman saya Sdr Boestamam Aly, Anwar Bey, Syarief Harris, Muhammad Rakan, dan Ismail M Syah.

Urusan di Deppen memang tidak mudah. Soalnya, ini adalah usul perubahan nama Mimbar Swadaya menjadi Serambi Indonesia, dan dari status koran mingguan menjadi koran harian. Paling tidak sudah menyamai pengurusan SIUPP baru yang pada masa-masa itu dinyatakan "tabu" oleh pemerintah.

Setelah melalui banyak meja, walhasil saya bertemu dengan Dirjen PPG Drs Subrata. Beliau memberi respon yang baik. Dan dari ruang beliau saya masuk ke ruang Menteri Penerangan Harmoko. Pak Harmoko, mantan Ketua Umum PWI Pusat juga memberi dukungan moral, termasuk memberikan nasihat dan petunjuk bagi saya. Akhirnya, urusan perubahan SIUPP Mimbar

Swadaya selesai sudah. Saya bersyukur, karena bagian yang paling krusial telah terselesaikan. Pak Nourhalidyn dan teman-teman di Banda Aceh menyambut gembira berita itu.

Sebelum kembali ke Aceh. Pak Valens dan saya menemui Pak Jakob Oetama melaporkan, bahwa persiapan untuk terbitnya koran harian di Banda Aceh segera dimulai. Pak Jakob juga menyambut baik, dan menitipkan salam kepada Gubernur Aceh Ibrahim Hasan.

Mempersiapkan penerbitan Serambi Indonesia sungguh meminta kerja keras semua teman. Tim Kompas dari Jakarta diturunkan selengkapnya untuk menangani berbagai masalah. Mereka terdiri dari Herman Darmo, Sofyan Yazir, Irwan Sutisna, Adiyanto, Kiki Subekti, Suparno, Totok Hermanto, dan Adi Rahmanto. Teman-teman di Banda Aceh adalah saya sendiri, Pak Nourhalidyn, Boestaman Aly, Anwar Bey, Muhammad Rokan, dan Syarief Harris.

Bidang pekerjaan, meliputi mempersiapkan ruang kantor, mempersiapkan mesin cetak, rekrutmen dan pelatihan, serta persiapan redaksi. Sebuah rumah di Jalan T Nyak Arief berhadapan dengan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin kami kontrak, lalu direhab untuk disesuaikan dengan kebutuhan operasional redaksi dan produksi. Sedangkan untuk operasional bidang bisnis, kami menyewa dua pintu ruko di Jambo Tape, berhadapan dengan Polres. Di samping itu, mesin cetak pertama adalah merek Miller, suatu sistem cetak sheet, kami pasang di satu ruang Percetakan Negara Banda Aceh yang juga kami sewa.

Persiapan-persiapan itu semua bermula sejak akhir November 1988, berjalan terus setahap demi setahap. Namun, Pak Valens Doy, selaku Pimpinan Proyek persiapan koran mengambil keputusan, "sambil menunggu

semua proses menerbitkan Serambi Indoensia berjalan, maka koran Mimbar Swadaya harus diterbitkan dulu, tiga kali seminggu." Intensitas kerja makin meningkat, semuanya serba darurat. Waktu itu rekrutmen dan pelatihan belum selesai. Herman Darmo sebagai Wakil Pimpro merangkap Area Manajer, menyetujui kehadiran beberapa tenaga redaksi yang dianggap sebagai pionir. Mereka, antara lain yang dapat saya ingat adalah Syarief Harris. Anwar Bey. Boestamam Aly, Muhammad Rokan, Ismail M Syah, Nasir Yusuf, Hasyim KS, dan Basri Daham.

Rumah yang kami sewa di Jalan Gabus, Lampriek, "disulap" menjadi ruang kerja untuk semua bidang. Kami bersempit- sempit di sana. Untuk menerbitkan Mimbar Swadaya, dengan tenaga dan fasilitas yang terbatas kami harus kerja keras, mengetik berita duduk di lantai. Berita-berita yang diproduksi dikirim ke Jakarta untuk dicetak. Koran Mimbar Swadaya itupun berhasil terbit sejak awal Januari 1989, tiga kali seminggu.

Dalam kesibukan itu pula, rekrutmen dimulai. Sebuah ruangan di Aula Gelanggang Mahasiswa Prof A Majid Ibrahim Unsyiah, kami pakai untuk testing karyawan baru. Ada sekitar 350 orang pelamar semua bagian, termasuk calon wartawan. Lalu berikutnya, psikotes, wawancara, dan lain-lain dilanjutkan di kantor darurat Jalan Gabus.

Akhirnya, tahap pertama terjaring sekitar 100 calon karyawan yang harus menjalani training. Karyawan yang terjaring itu meliputi tenaga wartawan, bisnis, dan percetakan pelatihan dilangsungkan di ruko Jambo Tape. Dalam masa awal pelaksanaan training, datang bergabung pula Sdr Barlian AW, lalu menyusul Sdr Darmansyah. Ini memperkuat tim kerja awal di redaksi. Rekan Herman Darmo bersama saya memimpin seluruh kegiatan

persiapan redaksi dan produksi. Sdr Sofyan Yazir mengoordinir persiapan kegiatan bisnis dan pemasangan mesin cetak.

Seluruh persiapan, termasuk penyediaan kantor redaksi di Lampriek, dan kantor bisnis di Jambo Tape rampung dilakukan pada akhir Januari 1989. Pengadaan alat-alat, seperti komputer untuk komposing, kamera repro, mesin-mesin ketik, telepon, dan fax semua sudah terpasang. Teman-teman wartawan sudah mulai uji kerja dan berlatih di kantor Jalan T Nyak Arief. Mesin cetak juga sudah terpasang di Percetakan Negara Banda Aceh. Lalu kami memutuskan, Serambi Indonesia terbit perdana tanggal 9 Februari 1989, yaitu bertepatan dengan Hari Pers Nasional.

Untuk kepentingan itu, Pak Valens Doy mengirim tenaga perbantuan ke redaksi dari Jakarta, yakni Bapak H Marthias D Pandoe, H Yamin Indas, dan Don Sabdono (mereka datang bergantian tidak serentak). Di samping itu ada Winarno, yang ahli bidang lay out dan Dadang Sumarna menuntun bidang repro, instruktur pembuatan plat didatangkan Pak Situmorang.

Struktur pengasuh koran pertama juga ditetapkan. Pemimpin Umum: M Nourhalidyn, Wakil Pemimpin Umum: Alwin Arifin, Pemimpin Redaksi: Sjamsul Kahar, Redaktur Pelaksana: Syarief Harris, Wakil Redpel H Marthias D Pandoe dan Herman Darmo. Pemimpin Perusahaan: Sofyan Yazir, Sekretaris Redaksi Irwan Sutisna.

Angkatan pertama sekali wartawan yang berada dalam rentang sejarah Serambi harus disebutkan di sini. Mereka adalah: 1 Sjamsul Kahar, 2 Syarief Harris, 3 Darmansyah, 4 Barlian AW, 5 Mawardi Ibrahim, 6 Akmal Ibrahim, 7 Ibnu Aban GT Ulma, 8 Erwiyani Syafrie. 9 Muhammad Rokan, 10 Basri Daham, 11 Ridwan Ishaq. 12

Hasyim KS. 13 Zuherna Bahri, 14 Ampuh Devayan, 15 Ismail M Syah, 16 Ardani, 17 Nasir Yusuf, 18 Asnawi Ismail, 19 Marhiansyah Aziz, 20 Herianto, 21 Bahril Deny Siregar, 22 Afnizar Huzaimi, 23 Sampee Edward (Kartunis), 24 Korano Nicolas, 25 Bakti Siahn, dan 26 Said Muchsin (bergabung tidak lama setelah terbitnya koran). Sdr Boestamam Aly, akhirnya tak jadi bergabung, karena beliau lebih memilih posisinya sebagai PNS. Sedangkan rekan Anwar Bey memang sejak awal mengisyaratkan bahwa beliau tetap memilih menjadi wartawan Harian Waspada. Walhasil, dengan kesatuan tenaga wartawan yang ada itulah, saat-saat bersejarah itu kami lalui dengan kerja keras, serabutan. serta penuh ketegangan. Pada tahap awal itu Serambi masih memakai mesin ketik untuk penyiapan naskah di tingkat wartawan dan redaktur. Naskah itu dikirim ke komputer Machintosh untuk setting. Lantas, pekerjaan paste up dilakukan cara manual, ditempel dengan tangan. Hasil layout dibawa ke mesin repro untuk pembuatan film. Lalu, baru diplat, dan dikirim ke percetakan untuk dicetak. Cukup repot dan banyak sekali tahapannya. Seluruhnya menyita waktu. Padahal, untuk masa itu, hanya sebegitulah teknologi produksi koran yang paling moderen.

Begitulah pengalaman pertama yang mendebarkan. Sebagian kami bergadang sampai pagi, menunggu terbitnya Serambi. Akhirnya, seiring fajar menyingsing 9 Februari 1989 koran itu pun mulai beredar di Banda Aceh. Orang pertama yang menerima kiriman koran ke rumahnya adalah Gubernur Ibrahim Hasan. Waktu itu beliau baru saja selesai shalat Subuh, masih berkain sarung. Beliau menerima koran dengan wajah cerah sangat gembira. Beliau mengucapkan selamat. Di kaki tangga pendopo itu beliau menyalami Pak Sofyan Yazir dan

teman-teman yang ikut hadir mengantar koran ke pendopo.

Hari-hari berikutnya sejarah itu bergulir. Waktu yang berjalan, tetap merupakan masa awal yang berat. Koran diterbitkan dalam situasi kerja yang repot bukan main. Kadang deadline molor, kadang terjadi bermacam kesalahan. Mulai salah sambungan, salah judul, dan kacaunya susunan paragraf. Di divisi bisnis juga demikian. Hari-hari pertama itu cukup merepotkan. Ada saja pembaca mengeluh karena koran tidak diantar pagi-pagi kerumahnya. Para agen dan loper belum biasa melayani koran pagi di Aceh. Jadi begitulah, kami belajar sambil bekerja. Memperbaiki setiap kesalahan, memperbaiki deadline, dan memperbaiki tampilan koran. Alhamdulillah, dari hari kehari hasilnya semakin membaik. Crew redaksi, bisnis, dan percetakan, makin terbiasa bekerja di bawah tekanan waktu.

Sejalan dengan konsep menjadi koran daerah, maka kebutuhan memasang wartawan dan tenaga pemasaran di daerah-daerah makin terasa. Sejak awal terbit, kami membuka Biro Lhokseumawe yang dijadikan basis pemasaran kedua setelah Banda Aceh. Di sana ditempatkan Sdr Basri Daham sebagai Kepala Biro dibantu Ridwan Ishaq dan Ardani. Sedangkan ke Meulaboh dikirim Sdr Akmal Ibrahim. Kekurangan tenaga memang terasa sejak awal. Karena itu, kami merekrut lagi wartawan baru. Maka awal Juli 1989, bergabung lagi teman-teman wartawan. Mereka antara lain, Muharram M Nur, Mustafa A Glanggang. Hamdani S Rukiah, Nazamuddin Arby. Ameer Hamzah, Moh Din, Yarmen Dinamika, Adnan Beuransah, Mulyawarda, Helmi Hass, dan Thondi Rizal Putra.

Sejalan dengan itu, tenaga perbantuan dari Jakarta berangsur ditarik. Ini menimbulkan perubahan di

organisasi redaksi. Sejak 6 September 1989, susunan kepengurusan redaksi menjadi Pemred: Sjamsul Kahar, Redaktur Pelaksana: Sjarief Harris, Wakil Redpel: Darmansyah, Barlian AW, dan Said Muchsin. Sekretaris Redaksi: Ibnu Aban GT Ulma. Dalam masa itu, tersebut pula kehadiran Sdr Said Mursal yang aktif di redaksi bidang olahraga, meskipun beliau berstatus part time.

Perjalanan waktu masa-masa awal itu, sepenuhnya menjadi pelajaran. Tidaklah mudah mengelola surat kabar. Bisnis surat kabar tidak instan. Pengembalian modalnya berjangka panjang. Perusahaan surat kabar bukan hanya bersifat padat modal, tetapi juga bersifat padat karya. Lembaga surat kabar ibarat sebuah kancah pergumulan dalam kehidupan bersama. Dia penuh dengan tantangan, dan penuh suka duka.

Orang di dalamnya bukan sekadar bekerja dengan cucur keringat, tetapi juga harus memeras otak, saling adu argumen. Tidak hanya saling asah dan saling asuh. tetapi juga saling bersilang pendapat. Di dalamnya ada dialog. ada perbedaan serta kesamaan rasa dan pikiran. Karenanya di dalamnya ada pergesekan, ada persentuhan, dan ada kebersamaan dalam dinamika yang sangat tinggi.

Begitulah juga Serambi Indonesia, menelusuri sejarah awal dan masa selanjutnya dengan seribu-satu persoalan. Dan, refleksi dari keadaan itu, antara lain tercatat juga ketika Sdr Syarief Harris, sang Redaktur Pelaksana mundur diri sekitar bulan Juli 1990. Setiap kali ada benturan dan masalah-masalah internal maupun eksternal harus dipecahkan dengan telaten, sabar dan bijaksana. Dalam soal turn over karyawan, tentu kami harus berpikir ulang dalam soal penataan tenaga. Contohnya, kedudukan Sdr Syarief Harris waktu itu harus ada penggantinya. Maka Sdr Darmansyah dinaikkan peringkatnya menjadi Redpel. Sedangkan wakilnya tetap

Sdr Barlian AW dan Said Muchsin. Sejak itu pula Sdr Mawardi Ibrahim diangkat sebagai Manajer Produksi.

Demikian, pada hari-hari yang berjalan soal kebutuhan tenaga redaksi memang makin berkembang. Dalam tahun itu dilakukan rekrutmen baru. Mereka, antara lain, Sdr Nurdinsyam, Bukhari M Ali, Syahrul Rahman, Syarbaini Usman, Erismawaty, Fikar W Eda, Khairunissa Pardede, Harun Al Rasyid, Fahmi Mada, Muspida, Wiratmadinata, Karta Gusti, Sofyan Sawang, Parlaungan Lubis, dan Zainun Yusuf. Sebelumnya, Sdr S Yan Rosa juga masuk ke redaksi.

Perihal tenaga wartawan pada zaman itu, memang selalu terasa kurang. Apalagi dalam perjalanan waktu oleh berbagai sebab, ada yang keluar, dan tentu saja ada pula yang masuk baru. Misalnya, sekitar tahun 1991, Sdr Ramadhan masuk ke redaksi. Pada tahun 1992, Sdr Nasir Nurdin mulai bergabung, disusul pula oleh Nani HS.

Persoalan karyawan memang menjadi masalah penting. Sejak awal terbitnya koran, sumber daya manusianya tentu tidak hanya untuk kebutuhan redaksi. Namun kebutuhan SDM di sektor bisnis memainkan peran yang sangat strategis.

Sebagai perusahaan koran yang dikelola dengan prinsip manajemen moderen, maka struktur perusahaan dengan prinsip pembagian kerja menurut bidangnya sudah diterapkan sejak awal. Karena itu, di bawah pimpinan Sofyan Yazir (Pemimpin Perusahaan) waktu itu disusunlah kompartemen-kompartemen yang sesuai dengan kebutuhan operasional sebuah perusahaan surat kabar.

Divisi redaksi saja, memiliki bagian-bagian yang terkait dengan kebutuhan proses produksi, dan sarana pendukung, sehingga terbagi dalam kelompok wartawan dan non wartawan. Struktur tersebut terdiri dari Pemimpin

Redaksi, Redaktur Pelaksana dan wakil-wakilnya, Sekretaris Redaksi. Kemudian baru Redaktur dan wartawan/reporter. Struktur yang non wartawan mulai dari Sekretariat Redaksi, Litbang/Dokumentasi, Bagian Komposing, Bagian Paste Up. Bagian Repro, dan Laboratorium Foto. Unsur pendukung lainnya di redaksi adalah Copy Boy, Office Boy, dan Satpam.

Divisi bisnis juga terstruktur dalam bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari Pemimpin Perusahaan. Bagian Keuangan, Bagian Umum/PSDM, Bagian Iklan, Bagian Sirkulasi. dan Bagian Percetakan. Unsur pendukung di sini juga terdapat office boy, Sopir, dan Satpam. Kedua divisi tersebut Redaksi dan Bisnis dibawahkan oleh Pemimpin Umum.

Untuk kedua divisi itulah direkrut banyak karyawan. Maka untuk kelengkapan dalam pengertian sejarahnya, pada kesempatan ini, selain nama-nama wartawan yang telah diturunkan. dicantumkan pula nama-nama seluruh karyawan lainnya yang termaktub dalam periode 1989 s/d 1993. Nama-nama karyawan yang direkrut setelah periode itu tidak dicantumkan dalam daftar ini. Nama-nama itu akan ditulis dalam bagian-bagian lain, atau episode sejarah berikutnya.

Periode ini memang dicatat sebagai episode sejarah Serambi Indonesia ke I. Sebab, baru sampai di tahun 1993. Serambi mencapai titik impas, dalam pengertian mampu menutupi biaya operasinya. Sedangkan masa pengembalian modal baru berjalan setahap demi setahap setelah itu.

Tahun 1993, memang tahun transisi bagi Serambi. Banyak capaian berarti waktu itu. Antara lain, telah beroperasinya percetakan Web yang kami pasang di Desa Baet Jalan Krueng Raya, Aceh Besar. Percetakan itu menggantikan mesin sheet Miller yang tadinya terpasang

di Percetakan Negara Banda Aceh. Mesin yang terpasang di Baet adalah jenis Peicer Web yang mampu mencetak 12 halaman sekaligus, dengan komposisi 4 halaman berwarna, dan kecepatan 12.000 eksemplar/jam.

Dalam tahun itu pula, sebagian besar tenaga perbantuan dari Jakarta telah ditarik. Maka Direksi PT AMG juga berubah, yaitu Direktur Utama Raymond Toruan digantikan Sjamsul Kahar. Berikut Pemimpin Perusahaan Sofyan Yazir diganti oleh Sugeng Hari Santoso. Waktu itu pimpinan Percetakan juga diganti, dari Sdr Taslim dengan Sdr Ahmad Sutrisno.

Dalam waktu yang berjalan, secara perlahan kami membangun gedung untuk kantor baru di Baet. Di atas tanah seluas 7000 meter itulah gedung Serambi Indonesia berhasil kami bangun, berikut dengan memperbaharui seluruh peralatan. Pada saat itulah redaksi menempati ruang kerja yang representatif. Setiap wartawan dapat bekerja dengan komputer sendiri. Juga peralatan di bisnis dilengkapi dengan baik.

Tahun 1995 akhir, kami pindah dari Jambo Tape dan depan RSUZA Jalan T Nyak Arief ke Desa Baet, Jalan Raya Malahayati. Seluruh divisi berkumpul di sana, menempati ruangan-ruangan yang nyaman dan leluasa. Riwayat setelah itu, penuh suka duka, didera suasana krismon, suasana konflik, dan tsunami. Dalam masa konflik itu kami berhasil membangun percetakan jarak jauh di Lhokseumawe, yaitu untuk memperluas distribusi koran. Percetakan Lhokseumawe menjadi modal penting ketika bencana tsunami menghantam percetakan dan gedung di Desa Baet. Melalui percetakan Lhokseumawe itulah Serambi dicetak kembali, hanya 5 hari setelah musibah. Bencana tsunami telah menenggelamkan sejarah Serambi masa lalu. Namun, perlahan kami bangkit. Lokasi kantor dan percetakan dipindah ke Tanjung, Desa

Manyang PA. Aceh Besar. Di sinilah perjalanan sejarah dimulai kembali dan mengantarkan Serambi ke usia 20 tahun. Alhamdulillah!³⁰



³⁰ Tim Serambi Indonesia, *Perjalanan di Lintas Sejarah* (Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika, 2009), h.3-28.

BAB III

METODE DAN LANGKAH PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, bertujuan membuat deskripsi secara faktual dan akurat mengenai sifat maupun objek tertentu.¹ Dalam penelitian ini menggambarkan mengenai realitas ataupun fenomena yang telah dibingkai maupun disajikan oleh media cetak Serambi Indonesia terhadap pemberitaan judi online edisi Juli-Desember 2021.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metodologi analisis deskriptif yang merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental tergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya ataupun peristilahannya. Maka, sudah barang tentu dalam penelitian ini terdapat perbedaan penafsiran antara satu dengan yang lain.²

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini untuk menganalisis teks media terkait dengan pemberitaan terkait judi online di media cetak Serambi Indonesia edisi Juli-Desember 2021.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah media cetak Serambi Indonesia.

¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.68.

² Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 24.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah teks-teks berita dalam berita cetak pada Serambi Indonesia edisi Juli-Desember 2021.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Data Primer, yakni data langsung yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³ Adapun data primer yang dimaksud adalah data tekstual yang diperoleh pada media cetak Serambi Indonesia yang berhubungan dengan pemberitaan judi online.
- b. Data Sekunder, yakni pelengkap yang memperjelaskan dan melengkapi data primer yang diperoleh dari literature-literatur yang mendukung data primer seperti buku, bahan dari internet dan foto-foto yang berhubungan dengan penelitian.⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang dibahas dalam penelitian ini berita-berita pada media cetak Serambi Indonesia terkait pemberitaan judi online edisi Juli-Desember 2021. Berikut ini beberapa berita pada media cetak Serambi Indonesia edisi Juli-Desember 2021.

No	Edisi	Judul Berita
1	Kamis, 1 Juli 2021	Agen Chip Divonis Cambuk 20 Kali
2	Sabtu, 14 Agustus 2021	Pemain Chip Domino Dicambuk
3	Sabtu, 21 Agustus	Penjual Chip Diringkus di

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarasin: Antasari Press, 2011), h.64.

⁴ *Ibid*, h.64.

	2021	Warkop
4	Minggu, 22 Agustus 2021	Lagi, Penjual Chip Diringkus Polisi
5	Jumat, 22 Oktober 2021	Tiga Pelaku Judi Online Ditangkap
6	Rabu, 24 November 2021	Ulama Pertegas Judi Online Haram

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berita-berita pada pemberitaan media cetak Serambi Indonesia edisi Juli sampai Desember 2021.
- b. Membaca sekaligus menganalisis secara cermat terhadap berita-berita pada pemberitaan judi online edisi Juli sampai Desember 2021 secara keseluruhan makna sehingga dapat mengetahui maknanya secara keseluruhan. Kemudian hasil dari pemahaman isi berita dapat digunakan untuk menganalisis dan menentukan framing maupun angle berita yang terkandung dalam pemberitaan judi online.
- c. Dokumentasi, peneliti melakukan penggalian data dengan cara membaca dan mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. Koleksi Data, yakni melakukan pengumpulan data dari berbagai informasi, baik dari primer maupun sekunder.

- b. Klasifikasi Data, yakni mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan untuk disesuaikan dengan jenis dan keperluan penelitian.
- c. Editing Data, yakni penulis meneliti kembali data-data yang sudah terhimpun untuk menyaring, mempelajari dan melengkapi data sesuai tujuan penelitian.
- d. Interpretasi Data, yakni penulis memberikan penjelasan data-data yang terkumpul agar lebih jelas dan mudah dipahami.

E. Analisis Data

Analisis Deskriptif penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.⁵

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif, analisis framing yang diperkenalkan oleh Robert N. Entman dan dilanjutkan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menarik makna dan simpulan.

Entman mendefenisikan sebagai berikut: Entman melihat framing dalam dua dimesi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak. Dalam praktiknya framing dijalankan oleh media dengan meyeleksi isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis yang mendukung dan memperkuat penonjolan pemakaian label tertentu ketika

⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Tersa, 2009), h.67.

menggambarkan orang yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi.⁶

Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut.⁷

Entman berpendapat di dalam bukunya yang berjudul: "*analisis framing: Konstruksi, ideology dan politik media*" bahwa terdapat empat teknik framing dalam menganalisis berita, yakni

- a. *Define problems* (pendefinisian masalah) bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Atau sebagai masalah apa?
- b. *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah) peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? apa yang dianggap sebagai penyebab masalah?
- c. *Make moral judgement* (membuat keputusan moral) nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
- d. *Treatment recommendation*, (menekankan penyelesaian) penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?⁸

Analisis isi digunakan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang isi tiap berita yang diterbitkan pada media cetak Serambi Indonesia mengenai pemberitaan judi online edisi Juli-Desember 2021. Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan analisis framing karena konsep framing itu sendiri adalah untuk mengetahui cara pandang suatu media dalam mengkonstruksikan fakta-fakta yang ada di dalam berita tersebut. Khususnya analisis

⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKSI, 2001), h.13.

⁷ Alex Sobur, *Analisis Teks Media...*, h.162.

⁸ Eriyanto, *Analisis Framing....*, h.223

framing Entman yang memberikan langkah langkah untuk membedah berita tersebut.⁹

Teknik analisis data yang digunakan peneliti bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data. Peneliti yang menghadapi berbagai data penelitian dengan sifatnya yang juga beraneka macam, akan mengenal terhadap keanekaragaman data yang sedang dihadapi. Artinya peneliti akan mengecilkan keanekaragaman data tersebut dengan suatu jumlah yang kecil berdasarkan beberapa persamaan atau perbedaan. Dari pijakan seperti itu, barulah peneliti dapat memasuki kesimpulan ciri-ciri umum yang diinginkan.¹⁰

F. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa prosedur yang dilalui, yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

Tahap ini didahului dengan memilih dan menetapkan masalah dan mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain proposal penelitian. Proposal dikonsulkan kepada dosen penasehat untuk meminta persetujuan, proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke akademik pascasarjana untuk ditetapkan atau disahkan sebagai masalah penelitian yang layak untuk diteliti dengan mengeluarkan surat keputusan (SK) Penelitian, setelah SK tersebut keluar

⁹ *Ibid*, h.224

¹⁰ Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.290.

kemudian dilanjutkan dengan seminar proposal penelitian.


2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya, akan mencari berita-berita atau tulisan yang berkenaan dengan pemberitaan judi online yang kemudian mengelompokkan berita-berita tersebut. Lalu memilihnya sesuai isi berita yang ingin diteliti di media cetak Serambi Indonesia edisi Juli-Desember 2021.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menyusun berita-berita yang telah dipilih tadi. Kemudian melakukan analisis data menggunakan analisis isi yang dilengkapi dengan analisis framing model Robert N. Entman dengan menggunakan keempat teknik berikut:

- a) Identifikasi masalah
- b) Identifikasi penyebab masalah
- c) Evaluasi Moral
- d) Penanggulangan masalah.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBERITAAN JUDI ONLINE

A. Pemberitaan Serambi Indonesia Terkait Judi Online

1. Agen Chip Dicambuk 20 Kali – Edisi Kamis 1 Juli 2021

SUKA MAKMUE - Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah (MS) Suka Makmue, Nagan Raya, menjatuhkan hukuman cambuk 20 kali kepada terdakwa Taufikurahman (33) dalam kasus bermain dan menjual chip higs domino. Vonis hakim terhadap warga Nagan Raya itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Informasi yang diperoleh Serambi, Rabu (30/6/2021), vonis hakim 20 kali cambukan digelar pada Kamis pekan lalu. Namun dalam sidang penutup terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir. Kasus tersebut baru inkrah pada Kamis (1/7/2021) hari ini. Sedangkan terdakwa hingga kini masih ditahan di Lembaga Pe masyarakatan (LP) Kelas IIB, Meulaboh Aceh Barat.

Hakim MS dalam amar putusan menyatakan, "Terdakwa Taufikurahman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Qanun Aceh tentang Jinayat. Terdakwa dihukum cambuk 20 kali."

Sementara itu, Kajari Nagan Raya Dudi Mulyakcsumah SH melalui Kasi Pidum R Bayu Ferdian SH kepada Serambi, Rabu kemarin mengatakan, vonis kasus chip dengan terdakwa Taufikurahman masih pikir pikir "pada Kamis baru inkrah." kata Bayu.

Seperti diberitakan, Polres Nagan Raya menangkap pria Taufikurahman (33) dalam kasus judi (maisir), Selasa (16/3/2021) malam sekira pukul 22.30 WIB. Pelaku dibekuk karena bermain dan menjual chip

higgs domino. Pelaku tercatat sebagai warga Desa Sawang Mane, Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya. Penangkapan tersangka setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Selain menjadi pemain, tersangka diketahui menjual chip (koin) Rp 67.000 pada aplikasi higgs domino. Polisi membekuk pelaku di rumahnya dan mengamankan BB meliputi 2 Hp, 1 kartu ATM dengan jumlah saldo Rp 7.106.308, 1 kartu ATM dengan jumlah saldo Rp. 4.048.317. dan dokumen bukti transaksi pembayaran dan pembayaran chip domino. (riz)

2. Pemain Chip Domino Dicambuk - Edisi Sabtu 14 Agustus 2021

SUKA MAKMUE - Kejaksaan Negeri (Kejari Nagan Raya) melakukan eksekusi cambuk terhadap dua warga dalam kasus judi (maisir) chip hig domino. Mereka masing masing dihukum 20 kali cambuk di Alun-alun Suka Makrue, Jumat (13/8/2021) dan dua terpidana yang dicambuk adalah Fernanda Ersid bin Suhadi Suro dan dan Amren Bahar bin M Diah.

Pelaksana hukuman cambuk setelah kasus keduanya inkrah (berkekuatan hukum tetap) sesudah dijatuhi vonis oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Dua tervonis dibawa ke Alun-alun. Sebelumnya mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Meulaboh. Turut hadir pada eksekusi cambuk, yaitu Kajari Dudi Mulia Kusumah, Sekda H Ardimartha, Kasdim Mayor Inf Samil Fuddin, Kasat Binmas AKP S Bambang, Ketua MS Irkham Soederu dan sejumlah Kasi Kejari setempat serta pejabat dari Dinas Syariat Islam.

Prosesi cambuk diawali pembacaan putusan eksekusi kusi oleh Kasi Pidum Kejari R Bayu Ferdian. Lalu, dilanjutkan dengan cambuk oleh eksekutor dari

petugas Wilayahul Hisbah (WH) dari Satpol PP/WH kabupaten setempat.

Kasi Pidum saat membacakan putusan menyatakan bahwa terdakwa Fernanda Ersid Bin Suhadi Suro dan Amren Bahar Bin M Diah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jinayat Maisir sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

"Terpidana sudah ditahan sejak 19 April 2021 sampai dengan uqubat cambuk 13 Agustus 2021 atau ditahan selama 117 hari terpidana dikurangi 4 kali. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayat, terpidana di cambuk 16 kali," ujarnya.

Setelah dicambuk, kedua terdakwa diberikan surat bebas oleh pihak LP Meulaboh. Sementara itu, Sekda Nagan Raya yang membacakan sambutan bupati berharap pelaksanaan hukuman cambuk menjadi efek jera bagi keduanya. "Mari kita tinggalkan perbuatan berjudi yang dila rang agama," harapnya. (riz)

3. Penjual Chip Diringkus di Warkop – Edisi Sabtu 21 Agustus 2021

SIGLI - Satuan Reskrim Polres Pidie menangkap dua penjual chip higgs domino atau judi online di lokasi berbeda di Pidie. Satu dari dua pelaku tersebut, diringkus petugas ketika berada di warung kopi.

Kedua pelaku adalah MM (31) warga Gampong Lampeudeu Tunong, Kecamatan Pidie. Sementara FM (29) warga Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga. Khusus pria FM, diklaim polisi sebagai penjual atau penampung chip higgs domino.

Kapolres Pidie, AKBP Padli SIK MH melalui Kasat Reskrim, AKP Ferdian Chandra MH kepada Serambi, Jumat (20/8/2021), secara terbuka mengungkapkan, penangkapan kedua penjual chip higgs domino menjadi target polisi setelah dilaporkan warga. Karena, aksi transaksi judi online itu sangat meresahkan. "Anggota kita sempat melakukan pemantauan beberapa kali terhadap aktivitas transaksi judi online," jelasnya.

Ia menyebutkan, personel Reskrim Polres Pidie awalnya membekuk pemuda MM, warga Gampong Lampeudeu Tunong, Kecamatan Pidie. MM ditangkap pada Senin (16/8/2021) sekitar pukul 01.30 WIB, di warung kopi di gampong tersebut.

Menurutnya, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu ponsel android dan uang sebesar Rp 1.205.000. Berikutnya, empat lembar uang pecahan Rp 100.000, lima lembar pecahan Rp 50.000, 12 lembar uang pecahan Rp 20.000, 19 lembar uang pecahan Rp 10.000, 25 lembar uang pecahan Rp 5.000. "Kini, pria MM sebagai penjual chip sudah ditahan di Mapolres Pidie," jelasnya.

Dikatakan, pada Kamis (19/8/2021) sekitar pukul 21.00 WIB, Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie menangkap FM di kios ponsel di pinggir jalan Banda Aceh-Medan, di kawasan pasar Teupin Raya, Kecamatan Glumpang Tiga. Penangkapan berlangsung cepat karena petugas menyaru sebagai pembeli chip domino, sehingga pemuda FM tidak berketuk saat tertangkap tangan.

AKP Ferdian menyebutkan, barang bukti yang diamankan dari tangan FM adalah dua ponsel android. Lalu, 30 B chip higgs domino yang tersisa di handphone, dan 66 B chip yang sudah dijual ke pembeli. Kecuali itu, petugas mengamankan uang sebesar Rp 820.000 dari tangan pelaku.

"Kita imbau kepada warga untuk menjauhkan diri dari aktivitas transaksi chip domino. Kami terus bergerak untuk memburu penjual maupun pemain judi online," jelasnya.

Pada bagian lain, Kasat Reskrim Polres Pidie, AKP Ferdian Chandra menjelaskan, perbuatan kedua pelaku telah melanggar pasal 18 Juncho Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan eksekusi cambuk di depan umum dan saksikan masyarakat.

Seperti diketahui, warga tergiur dengan permainan judi online dengan membayangkan seorang gamer menang jackpot 11 B, maka saat dijual akan menadapatkan uang berkisar Rp 660.000 hingga Rp 880 000.

Jika membayangkan menang 45 B hingga 90 B, maka didapat sekitar Rp 2,9 juta hingga Rp 5,8 juta. Jika dikalikan harga pasar chip pe 1 B Rp 65.000. Ini lah angan-angan warga mengadu nasib di judi online yang sudah meracuni pikiran pelaku. (naz)

4. Lagi, Penjual Chip Diringkus Polisi – Edisi Minggu 22 Agustus 2021

SIGLI - Tim gabungan Opsnal Satuan Reskrim dan Unit V Sat Intelkam Polres Pidie kembali meringkus penjual chip higgs domino atau judi online.

Petugas menangkap penjual chip di Gampong Aron, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie, Jumat (20/8/2021) sekitar pukul 23.30 WIB.

Pelaku adalah MZ (29) warga Gampong Lueng Guci Rumpung, Kecamatan Peukan Baro, Pidie. MZ ditangkap di mobil yang disulap menjadi kios ponsel. Sebelumnya, polisi menciduk dua penjual chip higgs domino masing-masing MM (31) warga Gampong

Lampeudeu Tunong, Kecamatan Pidie. Kemudian FM (29) pedagang warga Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.

"MZ kita tangkap saat berjualan di mobil yang dijadikan kios ponsel di kawasan Kembang Tanjong," kata Kapolres Pidie, AKBP Padli SIK MH, melalui Kasat Reskrim, AKP Ferdian Chandra MH, kepada Serambinews.com, Sabtu (21/8/2021).

Ia menyebutkan, barang bukti (BB) yang berhasil diamankan dari pemuda MZ adalah satu handphone merk Oppo A53 warna Hitam.

Lalu, 27 B chip higgs domino yang masih tersisa di handphone, 13 B chip higgs domino yang telah dijual pelaku dan uang tunai Rp 910.000.

MZ berjualan di mobil yang disulap jadi kios ponsel di pinggir jalan Sigli - Kembang Tanjong atau di Gampong Aron, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie.

"Saat ini, MZ bersama BB telah diamankan di Mapolres Pidie," pungkasnya. (*)

5. Ulama Pertegas Judi Online Haram – Edisi Rabu 24 November 2021

LHOKSUKON - Ulama kembali mempertegas hukum judi online, yaitu permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya adalah haram. Karena itu pemerintah bersama masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian. Demikian antara lain isi dari hasil muzakarah masalah keagamaan yang diadakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara selama tiga hari, 21-23 November 2021 di tiga lokasi terpisah.

"Dalil haramnya judi online berdasarkan Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 219," kata Kepala

Sekretariat MPU Aceh Utara Muzakkir Fuad. Disebutkan bahwa judi adalah transaksi yang dilakukan dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa.

Dalam kegiatan itu, ulama juga mengeluarkan rekomendasi agar mempelajari Fiqh Mawaris yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Begitu juga terkait sebab-sebab mendapatkan harta warisan karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan, dan hubungan agama.

“Keesaan Allah SWT tidak hanya pada zat-Nya, tetapi juga pada sifat dan ‘Af’alnya. Oleh karena itu, tidak sah imannya seseorang jika tidak beriman pada ketiga aspek tersebut zat, sifat, dan a’fal),” ujar Muzakkir Fuad mengutip isi hasil muzakarah.

Dengan demikian, tauhid itu tidak dapat dipisahpisahkan seperti Tauhid Zat, Tauhid Sifat, dan Tauhid Af’al. Karena mentauhidkan atau mengesakan Allah SWT adalah sebuah kesatuan keyakinan terhadap Allah SWT. Untuk diketahui, kegiatan muzakarah ini diikuti 900 peserta yang terdiri imam gampong, perwakilan dari MPU dan juga perwakilan kantor camat di Aceh Utara.

Muzakarah tersebut juga diisi pemateri berkompeten dari bidangnya masingmasing. Yaitu Ketua MPU Aceh Utara Tgk Abdul Manen dengan judul materi berjudul “hakikat keimanan kepada Allah SWT”, Tgk H Jafar Sulaiman (Wakil Ketua MPU Aceh Utara/Abi Jafar Lhok Nibong) mengisi materi berjudul “Fiqh mawaris praktis (ketentuan dan aturan mengenai hal ihwal ahli waris).

Lalu Dr Tgk H Muhibbuththabary (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan materi “Perpektif Islam tentang judi online. Sedangkan pemateri ke empat, Saptono Budi Satryo (Sharing Banking Academy) dari Jakarta, menyampaikan materi tentang hadirnya bank Syariah. Masing-masing pemateri menyampaikan rekomendasi dari materi yang disampaikan.(jaf)

6. Tiga Pelaku Judi Online Ditangkap – Edisi Jumat 22 Oktober 2021

IDI - Tiga pelaku tindak pidana judi online jenis chip higgs domino island ditangkap oleh personel Satreskrim Polres Aceh Timur di dua lokasi berbeda. Dua pelaku ditangkap pada 16 Oktober 2021 lalu, di salah satu desa di Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur.

Kedua pelaku yang diamankan dari Kecamatan Idi Tunong ini yakni, berinisial AH (25) dan AM (39). Dari kedua pelaku, polisi mengamankan 3 unit HP yang didalamnya berisi chip higgs domino.

Dari kedua pelaku, juga diamankan uang tunai hasil tindak pidana judi online. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers, yang dipimpin Kasat Reskrim polres Aceh Timur, AKP Miftahuda Dizha Fezuono Sik, Kamis (21/10/2021).

AKP Miftahuda Dizha Fezuono Sik, mengatakan, penangkapan kedua pelaku judi online ini berawal dari informasi yang diperoleh polisi dari masyarakat, terkait maraknya tindak pidana judi online yang terjadi di daerah itu. Atas informasi dari masyarakat tersebut, kemudian tim opsional Satreskrim Polres Aceh Timur melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku.

Saat ini, kedua pelaku telah diamankan ke Polres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Kedua pelaku dipersangkakan melanggar pasal 18 Jo pasal 20 Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas atau penjara paling lama 45 bulan.

Sedangkan, satu pelaku lagi ditangkap pada 15 Oktober 2021 lalu di salah satu desa di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Pelaku yang diamankan dari Kecamatan Pante Bidari ini yakni, berinisial MD (48).

Dari pelaku ini polisi berhasil mengamankan satu unit HP yang didalamnya berisi akun resmi penjualan chip higgs Domino, dan juga diamankan uang tunai Rp 410 ribu hasil penjualan chip higgs Domino Island. Pelaku MD ini ditangkap oleh tim opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur juga menindaklanjuti laporan dari masyarakat, bahwa pelaku sering menjual chip game high Domino di warung kelontong milik pelaku.

Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian tim opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku MD dan menyita sejumlah barang bukti darinya. Saat ini, pelaku MD juga telah diamankan ke Polres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Pelaku MD ini terancam dihukum cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas atau penjara paling lama 12 bulan karena dipersangkakan melanggar pasal 18 Jo pasal 20 Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah.(c49)

B. Analisis Deskriptif Berita Judi Online

Serambi Indonesia adalah salah satu surat kabar terbitan Aceh yang menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional. Dalam bulan Juli-Desember 2021, terdapat beberapa topic berita mengenai judi online dan yang bisa terangkum sebanyak enam topik. Berita yang diterbitkan di media cetak Serambi Indonesia setiap harinya, kecuali pada hari-hari besar (tanggal merah) surat kabar tidak terbit. Enam topik berita mengenai judi online tersebut telah penulis rangkum, dengan melakukan pengecekan langsung pada arsip koran dari bagian Litbang Serambi Indonesia. Penulis telah melakukan klasifikasi pada berita-berita yang terbit dari bulan Juli-Desember 2021. Ada beberapa yang berkaitan erat dengan judi online, meskipun ada beberapa berita yang mengarah pada hukuman cambuk, namun penulis lebih terfokus pada topik yang langsung berkaitan antara judi online dan hukuman yang diterima oleh pelaku judi. Para pelaku judi online menerima hukuman, berupa cambukan di hadapan umum disaksikan masyarakat. Penerimaan hukuman berupa cambukan tersebut diterbitkan pada media cetak Serambi Indonesia (sebagian besar di tayangkan juga di serambinews.com dan ProHaba).

Berita-berita yang telah dikumpulkan tersebut, dibaca lalu dipahami kemudian diberikan interpretasi untuk membedah kandungan berita tersebut menggunakan analisis dari Robert M Entman, dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Identifikasi Masalah
- b. Identifikasi Penyebab Masalah
- c. Evaluasi Moral
- d. Penanggulangan Masalah.

1. Analisis Berita Agen Chip Domino Dicambuk 20 Kali – Edisi 1 Juli 2021

No	Teknik Analisis	Uraian Analisis
1	Identifikasi Masalah	Agen sekaligus pelaku judi online ditangkap
2	Identifikasi Penyebab Masalah	Tindakan bermain judi online sekaligus menjual kembali hasil perjudian melanggar qanun
3	Evaluasi Moral	Perilaku Taufikurahman tidak tepat, melanggar hukum berlaku di Aceh
4	Penanggulangan Masalah	Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya bermain serta memperjualbelikan chip, pelaku dihukum cambuk agar muncul efek jera.

Pada berita mengenai agen Chip Domino dicambuk 20 kali, berita ini ditulis berupa mengenai hukuman yang diterima oleh pelaku judi online karena telah menjadi seorang pemain sekaligus agen (menjual kembali hasil judi yang menghasilkan uang). Pelaku bernama Taufikurahman berusia 33 tahun menjadi pelaku dan menerima cambukan sebagai hukuman agar timbul efek jera sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya bermain judi online. Hukuman yang diberikan berupa cambukan yang disaksikan di depan umum, diliput media sehingga timbul efek malu bagi diri sendiri dan menjadi peringatan bagi orang lain yang memiliki keinginan atau mereka yang berperan dalam judi online namun belum kedapatan oleh petugas. Apabila

ditelaah dengan seksama, berita yang diterbitkan Serambi Indonesia lebih kepada hukuman yang diterima karena kesalahan pelaku, tidak merincinkan bagaimana proses penangkapan, atau mengenai motivasi dari pelaku bermain judi online.

Pelaku judi online bernama Taufikurrahman (33) dilaporkan oleh masyarakat, sehingga pihak berwenang menangkap pelaku, tindakan pelaku diketahui telah meresahkan masyarakat, akibatnya masyarakat melaporkannya kepada pihak berwenang agar segera mengambil tindakan, mengamankan lokasi dan peringatan pada pemuda lain di lokasi yang sama agar berhenti bermain judi online. Saat dilakukan penangkapan juga ditemukan slip pembayaran chip domino, serta bukti-bukti transaksi lainnya. Dalam pemberitaan, diterangkan bahwa pelaku ditangkap setelah mendapatkan laporan dari masyarakat atas perbuatannya bermain dan menjual chip domino. Bisa dilihat bahwa pentingnya hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, sehingga sewaktu-waktu adanya penyimpangan di lingkungan masyarakat, adanya fungsi pengawasan dari warga menjadi salah satu sikap yang bisa mengurangi perbuatan yang salah.

Perbuatan terdakwa salah dimata hukum, terutama hukum yang berlaku di Aceh, selain bermain judi online, terdakwa juga memperjualbelikan chip domino, perbuatan tersebut menyalahi aturan dan melanggar Qanun tentang maisir. Hukuman cambuk 20 kali tepat dilakukan, agar muncul efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menjadi pengingat bagi yang lain agar tidak melakukan tindakan serupa seperti terdakwa yang telah dihukum.

Ditelaah dari teori agenda setting, informasi yang disampaikan menggunakan penyampaian pesan bagi

kepentingan khalayak. Penyampaian informasi ditujukan kepada keseluruhan masyarakat Aceh agar tidak mencoba-coba mendekati permainan judi online, karena akan menerima konsekuensi. Pemberitaan demikian bisa dikategorikan masuk dalam fungsi komunikasi massa, karena mengkomunikasikan informasi serta nilai-nilai dan sosial budaya yang dianut di Aceh. Perkara judi online ini masuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dihukum dengan hukuman cambuk paling banyak 45 kali atau hukuman penjara 45 bulan.

2. Pemain Chip Domino Dicambuk - Sabtu, 14 Agustus 2021

No	Teknik Analisis	Uraian Analisis
1	Identifikasi Masalah	Pemain Chip Domino Dicambuk
2	Identifikasi Penyebab Masalah	Bermain Chip Domino
3	Evaluasi Moral	Melanggar aturan yang berlaku di Aceh yakni larangan bermain judi online
4	Penanggulangan Masalah	Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya bermain chip, pelaku dihukum cambuk agar muncul efek jera.

Pada kasus kali ini, yang menerima hukuman cambuk adalah pemain chip higs domino (judi online). Berbeda dari kasus sebelumnya, terdakwa yang dicambuk merupakan pemain sekaligus penjual chip kali ini

terdakwa dicambuk karena bermain. Bisa dilihat dengan seksama bahwa penegak hukum benar-benar fokus untuk memberantas perilaku-perilaku yang mengarah pada judi online, sehingga pemain judi online juga kena hukuman. Terdakwa dihukum hampir sama seperti terdakwa yang bermain sekaligus menjual chip domino, yakni dengan hukuman 20 kali cambukan. Terdakwa dihukum setelah keputusan inkrah setelah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Sama halnya seperti hukuman terdakwa pemain sekaligus penjual, dua terdakwa juga menjalani hukuman disaksikan di hadapan umum sebagai bentuk konsekuensi atas yang mereka lakukan karena telah melanggar aturan yang berlaku di Aceh. Dua terdakwa menjalani hukuman cambuk di hadapan umum juga sebagai peringatan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan kelakuan yang sama seperti kelakuan dua terdakwa ini.

Sebelum dilakukan eksekusi hukuman cambuk di hadapan umum, terdakwa juga sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Meulaboh menunggu masa hukuman berlangsung. Pemberitaan yang diterbitkan Serambi Indonesia pada edisi cetak merincikan proses hukuman dari awal sejak ditangkap sampai menerima hukuman 20 kali cambukan. Menyaksikan proses cambuk ini juga dihadiri oleh Forkopimda, yang berasal dari Kejaksaan, TNI-Polri dan pimpinan dinas-dinas di Nagan Raya. Hukuman disaksikan juga sebagai wujud semua pihak menyetujui dengan dilakukan hukuman cambuk karena telah melanggar aturan yang berlaku di Aceh. Bahkan dua terdakwa yang melanggar ini dibawa ke Alun-alun Suka Makmue untuk menerima hukuman.

Pemberitaan Serambi Indonesia terhadap hukuman yang diterima oleh terdakwa jelas, dari pasal-pasal yang menjerat pelaku sampai masa penahanan dan hukuman

cambuk yang diterima, pemberitaan ini juga masuk dalam kategori kepentingan khalayak, dijelaskan aturan yang dilanggar sampai hukuman yang diterima. Juga disampaikan bahwa terdakwa setelah menerima hukuman langsung dibebaskan oleh pihak LP Meulaboh. Dari intansi pemerintah yang berhadir juga memberikan pandangan dan respon terhadap hukuman yang diterima dua terdakwa. Dalam sambutan pemerintah, terdakwa telah melanggar aturan yang berlaku di Aceh, sehingga kena hukuman. Penerimaan hukuman bagi terdakwa yang disaksikan khalayak ramai-ramai juga disebut sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa yakni bermain judi online dalam hal ini Higs Chip Domino. Selain menjelaskan bahwa hukuman tersebut karena melanggar aturan yang berlaku di Aceh, terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yakni bermain judi secara online. Pemberitaan Serambi terhadap dua warga terdakwa pemain judi online juga masuk dalam fungsi komunikasi massa. Karena materi pemberitaan mengkomunikasikan informasi publik serta menjelaskan nilai-nilai yang telah dilanggar oleh terdakwa.

Secara jelasnya, pemberitaan Serambi Indonesia terhadap pemberitaan hukuman bagi dua terdakwa pemain judi online masuk dalam unsur dakwah, karena menjelaskan meskipun hanya bermain judi online tanpa menjualnya kembali, sudah masuk dalam hal yang dilarang dan akan dihukum cambuk. Berbeda dengan kasus pertama, yakni terdakwa pemain sekaligus penjual chip, untuk terdakwa kedua ini juga tidak luput dari hukuman. Pemberitaan jelas, sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat yang masih bermain agar berhenti bermain, atau paling tidak bagi mereka yang ingin bermain, mesti berulang pikir sebelum melakukannya,

sebab juga akan dikenai hukuman cambuk apabila melanggar.

3. Penjual Chip Diringkus di Warkop – Edisi Sabtu 21 Agustus 2021

No	Teknik Analisis	Uraian Analisis
1	Identifikasi Masalah	Penjual Chip diringkus di Warkop
2	Identifikasi Penyebab Masalah	Melakukan transaksi terlarang di tempat umum
3	Evaluasi Moral	Menjual chip berupa uang koin digital untuk bermain judi online di tempat umum
4	Penanggulangan Masalah	Pelaku jual koin digital judi online dicituk di tempat umum.

Polisi Polres Pidie meringkus penjual chip judi online di warung kopi dan di kedai ponsel di kawasan Pidie. Penangkapan dilakukan di lokasi berbeda, meski demikian penangkapan terhadap terdakwa penjual chip berlangsung cepat. Penangkapan yang bisa dikatakan cukup cepat ini karena adanya laporan dari masyarakat yang merasa perbuatan terdakwa cukup meresahkan dan bisa menimbulkan perilaku serupa bagi anak muda lainnya. Terdakwa yang ditangkap berjumlah dua orang, berasal dari Gampong Lampeudeu Tunong, Kecamatan Pidie dan berasal dari Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga. Satu orang pelaku bernama FM (29) merupakan penampung chip sedangkan satu lagi berinisial MM (31) merupakan pemain chip. Pelaku pemain judi online menyebut tergiur dengan uang hasil menjual chip karena bisa mencapai jutaan rupiah apabila pemain

menjualnya kepada penampung. Warga tergiur untuk bermain dan menjual kembali chip karena tergiur dengan pundi-pundi rupiah yang dihasilkan dari bermain chip, bisa dirincikan apabila gamer menang jackpot 11 B, maka saat dijual akan menadapatkan uang berkisar Rp 660.000 hingga Rp 880 000. Jika membayangkan menang 45 B hingga 90 B, maka didapat sekitar Rp 2,9 juta hingga Rp 5,8 juta apabila dikalikan harga pasar chip per 1 B Rp 65.000. Karena pundi-pundi rupiah yang dianggap mudah didapatkan tersebut, banyak warga yang tergiur dan berlomba-lomba bermain chip, mendapatkan uang tanpa mesti banting tulang (kerja keras). Namun, sebagaimana diketahui, bermain chip merupakan tindakan melanggar aturan yang berlaku di Aceh.

Proses penangkapan juga dirincikan pada pemberitaan Serambi Indonesia, dari dimata-matai karena keluhan masyarakat sampai terdakwa ditangkap dan menerima hukuman cambuk. Berita yang diterbitkan juga merincikan barang-barang yang diamankan dari pelaku pemain judi, dari ponsel sampai uang yang diduga dari hasil penjualan chip domino. Angkat yang cukup fantastis, hanya mengandalkan peruntungan nasib dari pemainan judi online, terdakwa bisa mengumpulkan uang jutaan rupiah. Bisa dilihat pula kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sangat penting dalam hal menghilangkan penyakit masyarakat dalam hal ini judi online. Masyarakat yang terbuka pada aparat hukum menjadi salah satu indikator keberhasilan mengurangi penyimpangan di tengah masyarakat. Untuk menghindari sampai mengurangi tindakan melanggar hukum, maka sangat dibutuhkan sinergi antara aparat dengan masyarakat. Dalam pemberitaan ini juga dijelaskan bagaimana peran masyarakat terhadap keberhasilan memberantas perilaku judi online.

Pemberitaan Serambi Indonesia juga memuat imbauan dari pihak berwajib agar menjauhkan diri dari perbuatan bermain judi online, karena pihak penegak hukum terus melakukan penegakan dan memburu pemain judi online karena perbuatan tersebut cukup merusak pikiran dan membuat orang menghalalkan berbagai cara untuk terus bermain judi online. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas pemain yang kian bertambah dan pengumpulan banyakk, membuktikan judi online cukup diminati masyarakat. Petugas kepolisian juga menerangkan aturan yang dilanggar oleh terdakwa, baik dalam ranah hukum positif maupun hukum yang berlaku di Aceh yakni Qanun.

Pemberitaan Serambi Indonesia terhadap penangkapan dua orang warga yang kedapatan bermain dan menjadi pengumpul chip masuk juga dalam pesan-pesan dakwah dan komunikasi massa. Pesan dakwah yang terkandung adalah memperingati masyarakat menjauhkan diri dari perbuatan bermain judi online dan bagi orang yang sudah kecanduan bermain, untuk menghentikan perbuatannya, sebab aparat kepolisian akan memburu pemain dan penjual chip judi online. Buru pelaku judi online ini terbukti dengan cara melakukan pengamatan dengan cara memata-matai pelaku judi online setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Pemberitaan Serambi Indonesia dalam pemberitaan ini juga masuk dalam menyampaikan dakwah, agar pelaku atau orang yang ingin memulai judi online segera menghentikan bermain atau mengurungkan niat apabila hendak bermain. Penyampaian pesan demikian didukung dengan adanya statement dari pihak kepolisian yang menyebut akan menindak tegas pelaku judi online.

4. Lagi, Penjual Chip Diringkus Polisi – Edisi Minggu 22 Agustus 2021

No	Teknik Analisis	Uraian Analisis
1	Identifikasi Masalah	Penjual Chip kembali diringkus, setelah sehari sebelumnya dua terdakwa ditangkap
2	Identifikasi Penyebab Masalah	Melakukan transaksi terlarang di tempat mobil yang disulap menjadi kios ponsel
3	Evaluasi Moral	Membuat tempat usaha berubah menjadi lokasi jual beli chip domino
4	Penanggulangan Masalah	Pelaku ditangkap di mobil yang disulap sebagai kios untuk melakukan transaksi judi online

Setelah sehari sebelumnya pihak kepolisian menangkap dua pelaku judi online, berselang beberapa jam atau sehari setelahnya polisi kembali menangkap pelaku penjual chip judi online. Penangkapan dilakukan di mobil yang disulap menjadi kios ponsel. Sebagaimana diketahui, kios ponsel yang biasanya berjejer dipinggir jalan menjadi cara baru warga untuk berjualan pulsa dan sebagainya. Ternyata, dengan marak dan menguntungkan menjual chip judi, penjual pulsa tersebut juga mencoba mencari peruntungan dari cara haram tersebut. Tempat yang biasanya menyediakan pulsa, tempat untuk membayar tagihan listrik dan sebagainya, disulap menjadi tempat transaksi judi online. Mengetahui tindakan penjual demikian, sebagaimana disebutkan sehari sebelumnya oleh

pihak kepolisian akan memburu penjual chip online, pelaku lainnya akhirnya tertangkap. Polisi Pidie membuktikan bahwa statment untuk memburu pelaku judi online bukan hanya sebatas statment tanpa adanya tindak lanjut, polisi bergerak cepat mengamankan terdakwa.

Penangkapan juga dilakukan hampir masuk waktu tengah malam, tepatnya pada pukul 23.30 WIB, Jumat 20 Agustus 2021 (terbit 22 Agustus 2021). Pelaku ditangkap ketika berada di mobil yang disulap menjadi kios ponsel. Barang bukti yang diamankan juga berupa ponsel dan chip berjumlah 27 B yang masih tersisa di ponsel pelaku. Sebelumnya pelaku juga sudah berhasil menjual 13 B chip, dengan jumlah uang yang diperoleh sebesar Rp 910 ribu. Karena tindakannya menjual chip judi online, pelaku juga diamankan pihak kepolisian dan diberondong ke Mapolres Pidie untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya mencari rezeki dengan cara yang dilarang baik aturan daerah dan agama.

Menganalisis penangkapan pelaku judi online dalam pemberitaan Serambi Indonesia, bisa dilihat keseriusan pihak penegak hukum atau aparat kepolisian dalam memberantas tindak perjudian di kawasan Pidie, setelah sehari sebelumnya statement yang menyebut akan mengejar atau memburu pelaku judi online. Berita yang disajikan Serambi Indonesia semakin menegaskan bahwa aparat hukum tidak bermain-main dalam menjalankan aturan yang berlaku di Aceh. Aparat juga menyahuti kegelisahan masyarakat atas kelakuan warga lainnya yang bermain judi online. Pemberitaan Serambi Indonesia ini bisa menjadi upaya agar masyarakat benar-benar menghentikan permainan terlarang itu.

5. Ulama Pertegas Judi Online Haram – Edisi Rabu 24 November 2021

No	Teknik Analisis	Uraian Analisis
1	Identifikasi Masalah	Ulama pertegas bahwa judi online haram dan melarang keras permainan melanggar ajaran Islam
2	Identifikasi Penyebab Masalah	Ulama sepakat dan satu suara menetapkan hukum bermain judi online adalah haram
3	Evaluasi Moral	Pandangan dan sikap ulama dijadikan salah satu cara masyarakat menyikapi terkait marak judi online di Aceh
4	Penanggulangan Masalah	Diharapkan masyarakat bersama-sama dengan aparat menegakkan ajaran agama dan menjauhkan perbuatan melanggar agama

Setelah beberapa pemberitaan Serambi Indonesia mengenai penangkapan pelaku judi online, Serambi Indonesia menerbitkan berita bahwa ulama di kawasan Aceh Utara sepakat memandang judi online dan perbuatan yang berkaitan adalah haram. Sebelumnya MPU Aceh juga telah mengeluarkan fatwa, bahwa judi online perbuatan yang haram dan harus di jauhi. Untuk kembali mempertegas fatwa MPU Aceh tersebut, ulama-ulama di Aceh Utara memberikan pandangan serta mengulas dari segi agama mengenai keharaman judi online itu. Haram judi online atau permainan berkaitan yang melibatkan

taruhan uang atau dalam bentuk lainnya dari media internet, media sosial. Menjadi tanggungjawab bersama untuk memberantas perilaku dan kegiatan judi online. Baik dari kalangan masyarakat dan kalangan pemerintah. Dalil-dalil haram bermain judi online ini juga berasal dari Alquran dan hadist seperti dalam dalam surah Al-Baqarah ayat 219.

Dalam dalil Alquran, disebutkan bahwa judi adalah transaksi dilakukan oleh dua atau beberapa pihak untuk memiliki sebuah barang maupun jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Kegiatan muzakarah ulama di Aceh Utara dihadiri 900 peserta, berasal dari berbagai perwakilan dari imam desa, MPU, Kantor Kecamatan di Aceh Utara. Materi juga disampaikan oleh pemateri yang berkompetensi di bidangnya, terutama harta dalam perspektif Islam, seperti judi online dalam perspektif Islam sampai Fiqh Mawaris.

Menganalisis berita yang diterbitkan Serambi Indonesia, terlihat bahwa pemberitaan yang dilakukan untuk mendukung aparat dan masyarakat mengambil tindakan terhadap perilaku masyarakat yang kerap bermain judi baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Aparat penegak hukum di Aceh telah fokus dan konsisten melakukan tindakan agar perilaku bermain judi online berkurang di Aceh. Untuk mendukung dan merespon aksi aparat dalam mengambil tindakan terhadap pelaku judi online, berita yang diterbitkan Serambi Indonesia bisa menjadi penyemangat atau sebagai keberpihakan ulama pada polemik judi online di Aceh.

Judi online sebagaimana yang diketahui merupakan aktivitas melanggar hukum yang berlaku di Aceh. Pendapat ulama menegaskan kembali judi online haram dan diterbitkan pada Serambi Indonesia juga mempertegas kepada masyarakat khususnya di Aceh,

bahwa perbuatan bermain judi online akan dikenai sanksi dan ulama juga tidak memberikan ruang kepada masyarakat yang berkeinginan apalagi yang sudah terlibat dalam permainan judi online. Pemberitaan ini bisa dikatakan sebagai berita pendukung terhadap berita-berita sebelumnya pada penangkapan pemain maupun penjual chip higs domino.

6. Tiga Pelaku Judi Online Ditangkap – Edisi Jumat 22 Oktober 2021

No	Teknik Analisis	Uraian Analisis
1	Identifikasi Masalah	Tiga pelaku judi online ditangkap dan terancam akan menjalani hukuman cambuk
2	Identifikasi Penyebab Masalah	Penyakit masyarakat yakni bermain judi online masih dilakukan sebagian orang
3	Evaluasi Moral	Judi online masih meresahkan dan masih menjadi permainan umum di tengah masyarakat
4	Penanggulangan Masalah	Hukuman yang diancamkan menjadi salah satu sebab agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama


Pihak keamanan kembali mengamankan tiga pelaku judi online di kawasan Aceh Timur, penangkapan tersebut dilakukan pada lokasi yang berbeda. Dalam penangkapan ini polisi menyita barang bukti berupa ponsel yang di dalamnya berisi chip judi online. Selain

chip, polisi juga mengamankan uang yang diduga sebagai hasil penjualan chip. Dua tersangka ditangkap setelah adanya aduan dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli chip judi online di kawasan mereka tepatnya di kawasan Idi Tunong Aceh Timur. Pihak polisi menerangkan penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait judi online yang sudah meresahkan. Satu pelaku lain ditangkap di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Pelaku tertangkap basah karena menjadi agen jual beli chip atau sebagai pengumpul chip untuk kembali dijual dengan harga yang fantastis. Pelaku ini ditangkap pada tempat usahanya, yakni usaha kelontong. Untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah, pelaku melakukan tindakan cepat mendapatkan uang dengan melakukan permainan chip.

Para pelaku judi online ini nampaknya tidak terlalu merespon dengan baik arahan arahan dari pemerintah daerah agar meninggalkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, buktinya mereka masih melakukan transaksi jual beli chip domino. Pemberitaan di Serambi Indonesia telah jelas bahwa judi online adalah hal yang dilarang dan ditentang dalam kawasan Aceh. Serambi Indonesia bisa dikatakan sebagai media yang cukup berpengaruh di Aceh juga kerap memberitakan hukuman yang diterima apabila ada warga yang menjadi pemain maupun penjual chip domino. Bahkan, ulama kembali menegaskan haram judi online pada momen muzakarah ulama yang dilaksanakan di Aceh Utara.

Menganalisis pemberitaan pada Serambi Indonesia mengenai kembali ditangkap tiga orang pelaku judi online, Serambi Indonesia konsisten terhadap mensosialisasikan untuk menghentikan permainan judi online di Aceh. Berita diterbitkan juga dengan menyematkan aturan yang dilarang sekaligus ancaman hukuman bagi mereka yang

melanggar aturan di Aceh. Menjadi menarik, meskipun sosialisasikan terus-menerus, ulama telah mengeluarkan fatwa haram terhadap judi online dan fatwa tersebut telah dipublikasi di media cetak maupun media online, masyarakat sepertinya belum mentaati sepenuhnya fatwa tersebut, sehingga masih melakukan transaksi judi online. Aparat penegak hukum juga dengan konsisten memburu para pelaku pemain judi online, membuktikan bahwa yang judi online tersebut tidak layak dilakukan di Aceh, yakni kawasan syariat Islam. Komunikasi yang disampaikan Serambi Indonesia dalam berita yang diterbitkan kali ini tetap menggunakan prinsip komunikasi massa, karena informasi yang disampaikan ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak mencoba bermain apalagi sampai menjadi penjual chip



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang dituntun dan dilaksanakan, kesimpulan dari tesis yang berjudul "Pemberitaan Media Massa Tentang Judi Online Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi Indonesia Edisi Juli-Desember 2021)" beberapa poin yang bisa dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemberitaan Serambi Indonesia tentang judi online dalam edisi Juli-Desember 2021 pada umumnya memberitakan hukuman yang diterima bagi pelaku maupun penjual chip higgs domino (judi online) di Aceh. Mereka yang kedapatan bermain sampai menjual chip judi online terancam hukuman pidana, baik membayar denda, dikurung dalam penjara atau dicambuk dihadapan umum. Berita terkait hukuman yang diterima tersebut agar masyarakat menghentikan permainan judi online, atau bagi mereka yang berkeinginan memulai bermain, agar segera mengurungkan niat bermain karena bisa dihukum, hukuman yang diterima juga cukup berat, dicambuk belasan kali di hadapan umum, dipenjara atau membayar denda. Dilengkapi pula dengan pendapat ulama yang tegas mengatakan judi online dan sejenisnya adalah haram. Aparat penegak hukum juga dengan konsisten melakukan pengawasan, sampai penindakan pada pelaku judi online. Sebagaimana hukum positif, Qanun Aceh dan dalil-dalil Alquran maupun hadist yang menjelaskan judi dan turunannya adalah haram, sebagai kawasan yang berprinsip Syariat Islam,

Pemerintah Aceh secara tegas menjaga kesucian Syariat Islam dengan melakukan penindakan terhadap perilaku masyarakat yang mengarah pada perjudian karena bisa mendatangkan lebih banyak mudharat daripada kebaikan.

- b. Analisis pemberitaan Serambi Indonesia tentang judi online edisi Juli-Desember 2021, dianalisis secara deskriptif, yakni menjelaskan makna berita dengan rinci dan runut yang terkandung dalam berita yang diterbitkan berkaitan judi online. Menganalisis berita yang terbitkan pada media cetak Serambi Indonesia, bisa dilihat bahwa pemberitaan yang dilakukan sebagai upaya dakwah, dengan mengabarkan hukuman yang diterima apabila melanggar aturan yang berlaku di Aceh. Baik hukuman maupun perihal pelaku judi online dihukum, telah dijelaskan secara rinci dari aturan yang dilanggar sampai hukuman yang diterima pelaku. Berita tersebut adalah bagian dari dakwah, mensyiarkan ajaran agama Islam, agar masyarakat menjalani hidup sebagaimana norma agama dan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Serambi Indonesia dan masyarakat umum.

1. Serambi Indonesia mungkin bisa meletakkan pemberitaan terkait judi online di halaman depan atau pada halaman satu dengan foto pendukung yang bisa membuat masyarakat terfokus pada hukuman yang akan diterima apabila bermain ataupun menjual chip judi online. Halaman satu atau halaman utama dari cetakan koran Serambi

Indonesia sangat berpengaruh pada cara pandang masyarakat. Apabila halaman satu dibuat dengan judul dan foto yang bombastis, masyarakat akan tertegun dan muncul ketakutan apabila melanggar aturan yang berlaku di Aceh, penulis menyarankan agar berita yang memiliki pengaruh besar atau memiliki kepentingan untuk mengubah sikap masyarakat terhadap hal yang menyimpang, untuk dibuat pada halaman utama, bukan pada halaman-halaman di tengah maupun paling belakang, karena ada kemungkinan masyarakat tidak membuka seluruhnya halaman berita yang ada di Serambi Indonesia, sehingga apabila meletakkannya pada halaman utama, maka yang akan dilihat masyarakat pertama kali adalah pemberitaan tentang hukum bagi pelaku judi online.

2. Kepada masyarakat, agar kiranya mematuhi fatwa-fatwa dari MPU Aceh, aturan yang berlaku di Aceh, apabila aturan telah dipublikasi pada media, berarti aturan tersebut benar-benar harus dijalankan sebaik-baiknya. Media tidak menerbitkan informasi apabila informasi tersebut tidak penting bagi khalayak umum. Serambi Indonesia banyak kali menerbitkan mengenai hukum bagi pelaku judi online, baik dalam media cetak, online maupun video, membuktikan bahwa judi online adalah musuh bersama dan mesti diberantas. Apabila masyarakat sudah mengetahui berita, membaca ataupun menonton video hukuman bagi pelaku judi online, maka sebaiknya menjauhkan diri dari perbuatan demikian pula, karena bisa saja sewaktu-waktu, penonton atau pembaca yang akan diberitakan dan masuk dalam

pemberitaan sebagai pelaku judi online, jaga diri baik sebaik-baiknya dari perbuatan yang melanggar aturan.

3. Kepada peneliti berikutnya, yang mengambil fokus penelitian pada judi online bisa menjadi tesis ini sebagai rujukan, selain itu untuk mengetahui keberhasilan Serambi Indonesia memberitakan hukuman bagi pelaku judi online, perlu dilakukan penelitian lanjutan, sehingga terlihat adanya pengurangan hukuman judi online pada tahun-tahun berikutnya di Aceh, khususnya dalam pemberitaan media cetak Serambi Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Tersa, 2009.
- Alex Sobur, Analisis Teks Media, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Anton Maburki KN, Produksi Program TV Non-Drama, Jakarta: Gramedia, 2018.
- Asep Syamsul M Romli, Jurnalistik Online, Yogyakarta: Nuansa Cendekia, 2018.
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Burhan Burgin, Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Cet. Ke-4.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007 Cet ke-1 Edisi Revisi.

Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.

Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: LKSI, 2001.

Hafied Canggara, Pengantar Komunikasi Ilmu Komunikasi, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Hafied Canggara, Pengantar Komunikasi Ilmu Komunikasi, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008.

Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Bandung: PT Remaja Rosdakaryam 2001.

Indah Suryawati, Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik, Ghalia Indonesia: 2011.

Inung Cahya S, Menulis Berita di Media Massa, Yogyakarta: PT Citra Aji Pratama, 2018.

Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Josua Sitompul, Cyberspace Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana,(PT Tatanusa, Jakarta.Poeradarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Moeljatno, Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan, Jakarta: Bina Aksara.

Muammal Hamidy, Terjemahan Nailul Authar, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Nurhotia Harahap, Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online oleh Kepolisian di Padangsidempuan, Padangsidempuan: Jurnal Penelitian ilmu-ilmu sosial dan keislaman, 2018.

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

<https://tafsirweb.com/1975-surat-al-maidah-ayat-91.html>

<https://tafsirweb.com/37706-surat-al-maidah-ayat-90-91.html>

<https://tafsirweb.com/851-surat-al-baqarah-ayat-219.html>

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikriy, 1983), h.427.

Septiawan Santana K, Menulis Feature, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Subchan Saputra, Dakwah Melalui Media Cetak (Analisis Terhadap Rubrik Serambi Mihrab), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Syukriadi Sambas, Ilmu Dakwah Kajian Berbagai Aspek, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Teuku May Rudi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional, Bandung: PT Refika Aditama, 2005 Cet ke-1.

Teuku May Rudy, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Zoest, *Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Akan Kita Lakukan Dengannya*, Jakarta: Yayasan Sumbe Agung, 1993.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 138/Un.08/Ps/03/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 22 Maret 2022.
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
- Menunjuk:
1. Ridwan Muhammad Hasan, Lc., M.Th., Ph.D.
 2. Dr. Abizal M. Yati, Lc., MA
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Syamsul Azman
- N I M** : 191007065
- Prodi** : Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Judul** : Pemberitaan Media Massa tentang Judi Online (Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi Indonesia Edisi Juli-Desember 2021)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 Maret 2022

Direktur,

Mukhsin Nyak Umarif





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjana@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1030/Uln.06/ Ps.I/04/2022
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 12 April 2022

Kepada Yth

Pimpinan Harian Serambi Indonesia

di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Syamsul Azman
NIM : 191007005
Tempat/Tgl. Lahir : Baling Pidie / 18 Oktober 1995
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat : Cadek – Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Pemberitaan Media Massa tentang Judi Online (Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi Indonesia Edisi Juli-Desember 2021)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

..... An Direktur

Wakil Direktur,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y
Mustafa AR

Terbaca: Direktur Ps (sebagai laporan)

SURAT KETERANGAN

No. 35/RED-SI/VI/2022

Pimpinan Harian Serambi Indonesia dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syamsul Azman
NIM : 191007005
Jurusan : S-2 Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Harian Serambi Indonesia dengan judul **"Pemberitaan Media Massa Tentang Judi Online (Studi Deskriptif Analitis Pemberitaan Serambi Indonesia Edisi Juli-Desember 2021)** yang dimaksudkan sebagai penyelesaian tugas akhir (Tesis).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 Juni 2022
Serambi Indonesia


Serambi
INDONESIA
Zainat Arifin M Nur
Pemimpin Redaksi

جامعة الرانيري

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry
2. Arsip.

LAMPIRAN

1. Pemberitaan Serambi Indonesia Tentang Judi Online Edisi Juli-Desember 2021

Tiga Pelaku Judi Online Ditangkap

IDI - Tiga pelaku tindak pidana judi online jenis chip higgs domino island ditangkap oleh personil Satreskrim Polres Aceh Timur di dua lokasi berbeda.

Dua pelaku ditangkap pada 16 Oktober 2021 lalu, di salah satu desa di Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur.

Kedua pelaku yang diamankan dari Kecamatan Idi Tunong ini yakni bernisial AH (25) dan AM (39).

Dari kedua pelaku polisi mengamankan 3 unit HP yang didalamnya berisi chip higgs domino. Dari kedua pelaku juga diamankan uang tunai hasil tindak pidana judi online.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers, yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Miftahuda Dizha Fezuono Sik, Kamis (21/10/2021).

AKP Miftahuda Dizha Fezuono Sik, mengatakan, penangkapan kedua pelaku judi online ini berawal dari informasi yang diperoleh polisi dari masyarakat terkait araknya tindak pidana judi online yang terjadi di daerah

Dari laporan masyarakat, pelaku sering menjual chip game Higgs Domino di warung kelontong milik pelaku.

AKP MIFTAHUDA DIZHA FEZUONO

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur

itu.

Atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsional Satreskrim Polres Aceh Timur melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Saat ini kedua pelaku telah diamankan ke Polres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Kedua pelaku dipersangkakan melanggar pasal 18 Jo pasal 20 Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman cambuk paling ba-

nyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas atau penjara paling lama 45 bulan.

Sedangkan, satu pelaku lagi ditangkap pada 15 Oktober 2021 lalu di salah satu desa di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

Pelaku yang diamankan dari Kecamatan Pante Bidari ini yakni, bernisial MD (48).

Dari pelaku ini polisi berhasil mengamankan satu unit HP yang didalamnya berisi akun resmi penjualan chip higgs Domino, dan juga diamankan uang tunai Rp410 ribu hasil penjualan chip higgs Domino Island.

Pelaku MD ini ditangkap oleh tim opsional Satreskrim Polres Aceh Timur juga menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa pelaku sering menjual chip game high Domino di warung kelontong milik pelaku.

Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsional Satreskrim Polres Aceh Timur melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku MD dan menyita sejumlah barang bukti darinya. (e49)

Terancam Dicambuk 12 Kali

SAT ini pelaku MD telah diamankan ke Polres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut. MD terancam dihukum

cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas atau penjara paling lama 12 bulan karena

dipersangkakan melanggar pasal 18 Jo pasal 20 Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah. (e49)

Ulama Pertegas Judi Online Haram

Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan di Aceh Utara

ROKSUKON - Ulama kembali mempertegas hukum judi online, yaitu permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya adalah haram. Karena itu pemerintah bersama masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.

Demikian antara lain isi dari hasil muzakarah masalah keagamaan yang diadakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara selama tiga hari, 21-23 November 2021 di tiga lokasi terpisah. "Dalil haramnya judi online berdasarkan Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 219," kata Kepala Sekretariat MPU Aceh Utara Muzakkir Fuad.

Disebutkan bahwa judi adalah transaksi yang dilakukan dua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara

Dalil haramnya judi online berdasarkan Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 219."

MUZAKKIR FUAD

Kepala Sekretariat MPU Aceh Utara

mengalihkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa.

Dalam kegiatan itu, ulama juga mengeluarkan rekomendasi agar mempelajari Fiqh Mawaris yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Begitu juga terkait sebab-sebab mendapatkan harta warisan karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan, dan hubungan agama.

"Keesaan Allah SWT tidak hanya pada zat-Nya, tetapi juga pada sifat dan 'Alalnya.



Oleh karena itu, tidak sah imannya seseorang jika tidak beriman pada ketiga aspek tersebut zat, sifat, dan a'fal," ujar Muzakkir Fuad mengutip isi hasil muzakarah.

Dengan demikian, tauhid itu tidak dapat dipisahkan seperti Tauhid Zat, Tauhid Sifat, dan Tauhid A'fal. Karena mentauhidkan atau mengesakan Allah SWT adalah sebuah kesatuan keyakinan terhadap Allah SWT.

Untuk diketahui, kegiatan muzakarah ini diikuti 900 peserta yang terdiri imam gampong, perwakilan dari MPU dan juga perwakilan kantor camat di Aceh Utara. Muzakarah tersebut juga diisi pemateri berkompeten dari bidangnya masing-masing.

Yaitu Ketua MPU Aceh Utara Tgk Abdul Manen dengan judul materi berjudul "hakikat keimanan kepada Allah SWT". Tgk H Jafar Sulaiman (Wakil Ketua MPU Aceh Utara/Abi Jafar Lhok Nibong) mengisi materi berjudul "Fiqh mawaris praktis (ketentuan dan aturan mengenai hal ihwal ahli waris).

Lalu Dr Tgk H Muhibbuthabary (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan materi "Perpektif Islam tentang judi online. Sedangkan pemateri keempat, Saptono Budi Satryo (Sharing Banking Academy) dari Jakarta, menyampaikan materi tentang hadirnya bank Syariah. Masing-masing pemateri menyampaikan rekomendasi dari materi yang disampaikan. (jaf)

A R - R A N I R Y

Percepat Penyusunan RAPBK

SEMENTARA Bupati Pidie, Roni Ahmad atau Abusiyk dalam pidatonya menyampaikan, dengan ditandatangani kesepakatan KUA-PPAS tahun 2022 ia berharap bisa mempercepat penyusunan Rancangan APBK tahun 2022.

"Kerja sama yang telah terjalin sejak awal, tentunya menjadi dasar bagi eksekutif dan legislatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pemerintahan," kata Bupati Roni di Gedung DPRK Pidie, Jumat (20/8/2021) malam.

Menurutnya, eksekutif dan legislatif telah menjalani proses mufakat dan musyawarah yang tetap berpegang pada fungsi masing-masing dalam menetapkan KUA-PPAS. "Ini fungsi kamit-ran dan kesetaraan eksekutif dan legislatif," ujar Abusiyk. **(naz)**

Lagi, Penjual Chip Diringkus Polisi

SIGLI - Tim gabungan Opsnal Satuan Reskrim dan Unit V Sat Intelkam Polres Pidie kembali meringkus penjual chip higgs domino atau judi online di Gampong Aron, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie, Jumat (20/8/2021) sekitar pukul 23.30 WIB.

Pelaku adalah MZ (29) warga Gampong Lueng Guci Rumpung, Kecamatan Peu-

kan Baro, Pidie ditangkap di mobil yang disulap menjadi kios ponsel. Sebelumnya, polisi menעדוד dua penjual chip higgs domino masing-masing MM (31) warga Gampong Lampeudeu Tunong, Kecamatan Pidie dan FM (29) pedagang warga Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.

"MZ kita tangkap saat berjualan di mobil yang dijadi-

kan kios ponsel di kawasan Kembang Tanjong," kata Kapolres Pidie, AKBP Padli SIK MH, melalui Kasat Reskrim, AKP Ferdian Chandra MH, kepada Serambi, Sabtu (21/8/2021).

Ia menyebutkan, barang bukti (BB) yang berhasil diamankan dari MZ adalah satu handphone merk Oppo A53 warna Hitam, 27 B chip higgs domino yang masih tersisa

di handphone. 13 B chip higgs domino yang telah dijual pelaku dan uang tunai Rp 910.000.

MZ berjualan di mobil yang disulap jadi kios ponsel di pinggir jalan Sigli - Kembang Tanjong atau di Gampong Aron, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie. "Saat ini, MZ bersama BB telah diamankan di Mapolres Pidie," pungk-
kasnya. **(naz)**

Penjual Chip Diringkus di Warkop

SIGLI - Satuan Reskrim Polres Pidie menangkap dua penjual chip higgs domino atau judi online di lokasi berbeda di Pidie. Satu dari dua pelaku tersebut, diringkus petugas ketika berada di warung kopi.

Kedua pelaku adalah MM (31) warga Gampong Lampeudeu Tunong, Kecamatan Pidie. Sementara FM (29) warga Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga. Khusus pria FM, dik-lahm polisi sebagai penjual atau penampung chip higgs domino.

Kapolres Pidie, AKBP Padli SIK MH melalui Kasat Reskrim, AKP Ferdian Chandra MH kepada Serambi, Jumat (20/8/2021), secara terbuka mengungkapkan, penangkapan kedua penjual chip higgs domino menjadi target polisi setelah dilaporkan warga. Karena, aksi transaksi judi online itu sangat meresahkan. "Anggota kita sempat melakukan pemantauan beberapa kali terhadap aktivitas transaksi judi online," jelasnya.

Ia menyebutkan, personel Reskrim Polres Pidie awalnya membekuk pemuda MM, warga Gampong Lampeudeu Tunong, Kecamatan Pidie. MM ditangkap pada



Kita imbau kepada warga untuk menjauhkan diri dari aktivitas transaksi chip domino. Kami terus bergerak untuk memburu penjual maupun pemain judi online.

PADLI
Kapolres Pidie

Senin (16/8/2021) sekitar pukul 01.30 WIB, di warung kopi di gampong tersebut.

Menurutnya, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu ponsel android dan uang sebesar Rp 1.205.000. Berikutnya, empat lembar uang pecahan Rp 100.000, lima lembar pecahan Rp 50.000, 12 lembar

uang pecahan Rp 20.000, 19 lembar uang pecahan Rp 10.000, 25 lembar uang pecahan Rp 5.000. "Kini, pria MM sebagai penjual chip sudah ditahan di Mapolres Pidie," jelasnya.

Dikatakan, pada Kamis (19/8/2021) sekitar pukul 21.00 WIB, Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie menangkap FM di kios ponsel di pinggir jalan Banda Aceh-Medan, di kawasan pasar Teupin Raya, Kecamatan Glumpang Tiga. Penangkapan berlangsung cepat karena petugas menyuar sebagai pembeli chip domino, sehingga pemuda FM tidak berfikir saat ter-tangkap tangan.

AKP Ferdian menyebutkan, barang bukti yang diamankan dari tangan FM adalah dua ponsel android, Lalu, 30 B chip higgs domino yang tersisa di handphone, dan 66 B chip yang sudah dijual ke pembeli. Kecuali itu, petugas mengamankan uang sebesar Rp 820.000 dari tangan pelaku.

"Kita imbau kepada warga untuk menjauhkan diri dari aktivitas transaksi chip domino. Kami terus bergerak untuk memburu penjual maupun pemain judi online," jelasnya. **(naz)**

Serambi BARAT
15 SABTU, 14 AGUSTUS 2021 | 5 MUHARRAM 1443 H | Serambi INDONESIA

Pemain Chip Domino Dicambuk

Berdasarkan pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayat, terpidana dicambuk 16 kali.

R BATU FERDAN
Kasi Pidum Kejari Nagri Raya

SUKA MAKMUE - Kejaksaan Nagri (Kejari) Nagari Raya melakukan eksekusi cambuk terhadap dua warga dalam kasus judi (main) chip big domino. Mereka masing-masing dihukum 20 kali cambuk di Alun-alun Suka Makmue, Jumat (13/8/2021) siang.

Dua terpidana yang dicambuk adalah Ferdanda Erad Bu Suhadi Suro dan Amren Babur Bin M Diah. Pelaksanaan hukuman cambuk setelah lama keduanya telah berkecukupan hukuman tetapi seolah diabaikan oleh Mahkamah Suka Makmue.

Dua terpidana dibawa ke Bin alun. Sebelumnya mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas III Meulaboh. Turut hadir pada eksekusi cambuk, yaitu Kasri Dudi Mula Kusumah, Sekda II Ardiatmaha, Kasdim Nagri Ief Sami Fuday, Kasdim Nagri ACP S Bambang, Kasdim MS Ikhwan. Selesai, dua terpidana Kasi Kejari sempat serah pejabat dari Ditse Swastika Idan.

Proses cambuk diawali hukuman putusan eksekusi oleh Kasi Pidum Kejari R Bayu Ferdan Labu, dilanjutkan dengan cambuk oleh eksekutor dari petugas Widyaiswara (WI) dari Satpol PP/WI Kabupaten Serempak. Kasi Pidum saat membacakan putusan menyatakan bahwa terdakwa Ferdanda Erad Bin Suhadi Suro dan Amren Babur Bin M Diah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jinayat Mastur sebagaimana dalam dakwaan pasal-pasal Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat. "Terpidana sudah ditahan sejak 19 April 2021 sampai dengan sepuluh cambuk 13 Agustus 2021 atau ditahan selama 117 hari terpidana dikurangi 4 kali berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayat, terpidana dicambuk 16 kali" ujarnya.

Setelah dicambuk kedua terdakwa diberikan surat bebas oleh pejabat LP Meulaboh Sementara itu, Sekda Nagari Raya yang menandatangani putusan bapuk berbagai pelaksanaan hukuman cambuk menandatangani bapuk keduanya. "Mari kita tinggalkan perbuatan berjudi yang dilarang agama," ujarnya. (04)



JALANI EKSEKUSI CAMBUK - Pemain chip big domino menjalani eksekusi cambuk di Alun-alun Suka Makmue, Nagari Raya, (13/8/2021)

Pemkab Sosialisasi Pemutakhiran

Serambi BARAT
14 KAMIS, 11 JULI 2021 | 21 DZULKALDAH 1442 H | Serambi INDONESIA

Agen Chip Divonis Cambuk 20 Kali

Terdakwa Taufikurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Qanun Aceh tentang Jinayat. Terdakwa dihukum cambuk 20 kali.

HAKIM MAHKAMAH SYARIAH

SUKA MAKMUE - Majelis hakim Mahkamah Syaria'ah (MS) Suka Makmue, Nagari Raya, menjatuhkan hukuman cambuk 20 kali kepada terdakwa Taufikurrahman (33) dalam kasus bermain dan menjual chip big domino. Vonis hakim terhadap warga Nagari Raya itu sama dengan tuntutan, jaksa pranunt utomo LPU.

Informasi yang diperoleh Serambi, Rabu (10/6/2021), vonis hakim 20 kali cambukan digelar pada Kamis pekan lalu. Namun dalam sidang pemutus terdakwa dan PPU menyatakan piki-piki. Kasus tersebut baru terjadi pada Kamis (1/7/2021) berturut-turut dengan terdakwa hingga kini masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas III Meulaboh, Aceh Barat.

Hakim MS dalam amar putusan menyatakan, "Terdakwa Taufikurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Qanun Aceh tentang Jinayat. Terdakwa dihukum cambuk 20 kali". Sementara itu, Kajari Nagari Raya, Dudi Mulyakresmah SH melalui Kasi Pidum R Bayu Ferdan SH kepada Serambi, Rabu kemarin mengatakan, vonis kasus chip dengan terdakwa Taufikurrahman masih piki-piki, "pada Kamis baru inkrak," kata Bayu.

Seperti diberitakan, Polres Nagari Raya menanggapi pada Kamis (10/6/2021) malam sekitar pukul 22.30 WIB. Pelaku dibebaskan karena bermain dan menjual chip big domino. Pelaku tercatat sebagai warga Desa Sawang Mane, Kecamatan Serungan Timur, Nagari Raya.

Perwajangan tersangka setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Selain menjadi pemain, tersangka diketahui menjual chip domino Rp 67.000 pada aplikasi big domino. Polisi membebek pelaku di rumahnya dan mengamankan BB meliputi 2 Hp, 1 kartu ATM dengan jumlah saldo Rp 7.106.308, 1 kartu ATM dengan jumlah saldo Rp 4.046.317, dan dokumen bukti transaksi pembayaran dan pembelian chip domino. (04)



JALANI EKSEKUSI CAMBUK - Terdakwa kasus judi online menjalani hukuman eksekusi cambuk di Lapangan Kelas III Calang, D Dayah Baroe, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, Rabu (30/6/2021).

Bandar di Nagari Sudah Dieksekusi

2. FATWA MPU ACEH JUDI ONLINE HARAM



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

JUDI ONLINE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATANULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang cepat berkonsekuensi luas di tengah-tengah masyarakat dan yang mungkin dapat disalahgunakan untuk hal-hal negatif;
 - b. bahwa dampak judi online sangat luas yang bermuara pada peningkatan kriminalitas, krisis moral dan kejahatan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Fatwa tentang Judi Online.

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim :

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dengan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Hadits... /-2-

-2-

2. Al-Hadits :

Rasulullah SAW bersabda

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّما صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه أبو داود و أحمد)

Artinya :

Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi".

3. Ijma' Ulama:

Para ulama telah ijma' menyatakan bahwa hukum bermain judi adalah haram (مراتب الاجماع)

4. Kaidah Kaidah Fiqh /Ushul Fiqh;

للسائل حكم المقاصد

Artinya:

Hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatan itu sendiri.

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

9. Qanun... /-3-

-3-

9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Memperhatikan :

1. Khutbah *Ifitah* yang disampaikan oleh Plt.Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
(Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA);
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh yang disarikan dari makalah-makalah :
 - a. Prof. Dr. Tgk. H. Warul Walidin AK, MA (Ketua Komisi B MPU Aceh) dengan judul "Judi Online Dilihat dari Sisi Sosial Kemasyarakatan";
 - b. Dr. Mohd. Din, S.H, M.H (Tenaga Ahli MPU Aceh) dengan judul "Judi Online Dilihat Dari Perundang-Undangan Yang Berlaku";
 - c. Teuku Farhan (Ketua Masyarakat Informasi Aceh) dengan judul "Judi Online Dan Upaya Pemblokirannya";
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 9 sampai dengan 11 Februari 2016.

dengan.../-4-

-4-

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.
- KEDUA : Judi Online hukumnya haram.
- KETIGA : Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.

TAUSHIYAH

1. Pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang bentuk dan bahaya negatif judi online.
2. Pemerintah diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi media internet.
3. Pemerintah diharapkan menindak tegas para pihak yang terlibat dalam kegiatan perjudian.
4. Pemerintah diharapkan untuk segera memblokir situs-situs porno (pornografi dan pornoaksi) dan yang terindikasi perjudian.
5. Masyarakat diharapkan mengawasi dan melaporkan kegiatan perjudian kepada pihak yang berwajib.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Jumadil Awal 1437 H
11 Februari 2016 M

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Plt. Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali